



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



CHECKLIST

Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif



|

|

CHECKLIST

Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif

Local Governance Support Program

Participatory Planning Team

Juni 2009

Checklist ini disusun oleh Local Governance Support Program (LGSP), Juni 2009.

Tim Penyusun:

Dr. Widjono Ngoedijo (Planning Advisor), Ir. Engkus Ruswana (National Office Planning Specialist), Ir. Indira Sari (National Office Planning Specialist), Nandang Suherman (Local Participatory Planning Regulation and Decrees Specialist-LGSP Consultant).

Kontributor:

Ir. Hartanto (Central Java Planning Specialist), Ir. Nurman Djunaedi Sillia (East Java Planning Specialist), Antun Mardiyanta (East Java Legislative Strengthening Specialist), Ir. Undang R Suryana (South Sulawesi Planning Specialist), Heri Susanto (South Sulawesi Legislative Strengthening Specialist), Agus Irawan Setiawan (West Papua Planning Specialist), Himawan Estu Bagijo (Legal Drafting Specialist-LGSP Consultant), Edi Rianto (Bappeda Kabupaten Kebumen), Ir. Un Achmad Nurdin, MM (Bappeda Kota Kediri), Drs. Wahyudi (DPRD Kota Madiun), Ir. Sukirno (Bappeda Kabupaten Enrekang), Dr. Demiames Antoh (Bappeda Kabupaten Sorong).

Untuk informasi lebih lanjut tentang LGSP, silahkan hubungi:

Local Governace Support Program
Bursa Efek Indonesia, Gedung 1, lantai 29
Jl. Jend. Sudirman, kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Telepon : +62 (21) 515 1755
Fax : +62 (21) 515 1752
Email : info@lgsp.or.id
Website : www.lgsp.or.id

Dicetak di Indonesia.

Publikasi ini didanai oleh United States Agency for International Developmrnt (USAID). Sebagian atau seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak, direproduksi atau diubah dengan syarat disebarakan secara gratis. Pendapat dan pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini tidak selalu mencerminkan pendapat dan pandangan USAID.



ABSTRACT

This guide provides the local government, local council, and civil society organizations with a checklist to ensure that the process of drafting local regulations on participatory planning and budgeting is properly completed. The checklist should improve the quality of local regulations by enhancing stakeholders' understanding of the scope and complexity of participatory planning issues, and developing their capacity to prepare the necessary local regulations.

To ensure a comprehensive perspective and understanding of participatory local planning and budgeting, this guide contains 15 assessment checklists on the following topics:

- 1) Principles of good governance.
- 2) Principles of participatory planning.
- 3) Principles of participatory budgeting.
- 4) Legal drafting of a draft local regulation on participatory planning and budgeting.
- 5) Outline and contents of an academic paper.
- 6) Preparation of a local decree on participatory planning and budgeting.
- 7) Outline and contents of a draft local regulation on participatory planning and budgeting.
- 8) Contents of laws and regulations relating to the participatory approach to planning and budgeting.
- 9) Participatory approach and principles based on relevant laws and regulation related to participatory planning and budgeting.
- 10) Issues and problems in local participatory planning and budgeting.
- 11) Principles and essential content of RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Long term Regional Development Plan).
- 12) Prototype of outline and content of a draft local regulation on RPJPD.
- 13) Principles and essential content of RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Medium term Regional Development Plan).
- 14) Prototype of outline and content of a draft local regulation on RPJMD.
- 15) Good practices in local regulations (including samples of draft local regulation) on participatory planning and budgeting.

ABSTRAKSI

Sebagai bagian daripada bantuan teknis LGSP di bidang perencanaan partisipatif, daftar simak atau *checklist* ini dirancang sebagai bahan pendampingan untuk membantu pemerintah daerah, legislatif dan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan peraturan daerah (PERDA) atau peraturan kepala daerah (PERKADA) tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah partisipatif. Sesuai dengan tujuannya, maka *checklist* ini dimaksudkan untuk menjamin terdapatnya pendekatan, proses penyusunan, dan substansi peraturan daerah yang memenuhi persyaratan peraturan dan perundangan, berkualitas dan responsif untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan mewujudkan perencanaan dan penganggaran daerah yang partisipatif, strategis dan berorientasi kinerja dan kepentingan masyarakat.

Bagi mendapatkan wawasan dan pemahaman yang menyeluruh atas berbagai aspek perencanaan dan penganggaran daerah partisipatif, maka *checklist* yang disusun ini mencakup limabelas *assessment checklist* sebagai berikut:


- 1) Prinsip-prinsip Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik.
- 2) Prinsip-Prinsip Perencanaan Partisipatif.
- 3) Prinsip-Prinsip Penganggaran Partisipatif.
- 4) Proses Legal Drafting Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif.
- 5) *Outline* dan Substansi Naskah Akademik.
- 6) Proses Penyusunan Perkada Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif.
- 7) *Outline* dan Substansi Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif.
- 8) Muatan Peraturan dan Perundangan terkait Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah.
- 9) Pendekatan Partisipatif menurut Peraturan dan Perundangan Perencanaan dan Penganggaran Daerah.
- 10) Isu dan Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif.
- 11) Prinsip-prinsip RPJPD.
- 12) *Prototipe Outline* dan Substansi Ranperda RPJPD.
- 13) Prinsip-prinsip RPJMD.
- 14) *Prototipe Outline* dan Substansi Ranperda RPJMD.
- 15) Contoh Praktek-praktek yang Baik dalam Perda dan Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif.



Tujuan dan Sasaran Pembelajaran *Checklist* Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif

Checklist penyusunan perda dan perkada perencanaan dan penganggaran partisipatif ini dirancang sebagai bahan pendampingan untuk membantu pemerintah daerah, legislatif dan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan peraturan daerah (PERDA) atau peraturan kepala daerah (PERKADA) tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah partisipatif. *Checklist* meliputi limabelas *assessment checklist* dengan tujuan pembelajaran sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut:

| No | Judul <i>Checklist</i> | Tujuan pembelajaran |
|----|---|--|
| 1 | Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. | Memberikan pemahaman dan wawasan tentang esensi tata kelola pemerintahan yang baik yang merupakan landasan utama dalam penyusunan perda/perkada perencanaan dan penganggaran partisipatif. |
| 2 | Prinsip-prinsip Perencanaan Partisipatif. | Memberikan pemahaman atas esensi perencanaan partisipatif dan kerangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good local governance</i>). |
| 3 | Prinsip-Prinsip Penganggaran Partisipatif. | Memberikan pemahaman tentang esensi penganggaran partisipatif. |
| 4 | Proses <i>Legal Drafting</i> Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif. | Mengemukakan tentang persyaratan proses yang mesti diikuti dalam penyusunan perda. |
| 5 | <i>Outline</i> dan Substansi Naskah Akademik. | Mengemukakan tentang <i>prototipe outline</i> dan substansi penting dari naskah akademik untuk penyusunan perda perencanaan partisipatif. |
| 6 | Proses Penyusunan Perkada Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif. | Mengemukakan tahapan utama proses penyusunan perkada perencanaan dan penganggaran partisipatif. |




Lanjutan Tujuan dan Sasaran.....

| No | Judul <i>Checklist</i> | Tujuan pembelajaran |
|----|---|---|
| 7 | <i>Outline</i> dan Substansi Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif. | Memberikan <i>prototipe outline</i> ranperda perencanaan dan penganggaran partisipatif yang dapat dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan situasi daerah |
| 8 | Muatan Peraturan dan Perundangan terkait Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah. | Memberikan suatu ' <i>quick reference</i> ' tentang muatan pendekatan partisipatif yang terdapat dalam peraturan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah. |
| 9 | Pendekatan Partisipatif menurut Peraturan dan Perundangan Perencanaan dan Penganggaran Daerah. | Memberikan tinjauan umum tentang kedudukan pendekatan partisipatif dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah. |
| 10 | Isu dan Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran daerah Partisipatif. | Mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan (<i>bottlenecks</i>) berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah partisipatif. Dengan pemahaman yang baik terhadap permasalahan yang dihadapi, perda dan perkada yang disusun diharapkan dapat focus untuk menangani masalah yang ada. |
| 11 | Prinsip-prinsip RPJPD. | Memberikan esensi substansi, proses dan keluaran RPJPD. |
| 12 | <i>Prototipe Outline</i> dan Substansi Ranperda RPJPD. | Memberikan <i>prototipe outline</i> ranperda RPJPD yang dapat dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan situasi daerah. |
| 13 | Prinsip-prinsip RPJMD. | Memberikan esensi substansi, proses dan keluaran RPJMD. |
| 14 | <i>Prototipe Outline</i> dan Substansi Ranperda RPJMD. | Memberikan <i>prototipe outline</i> ranperda RPJMD yang dapat dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan situasi daerah. |
| 15 | Contoh-contoh Praktek-praktek yang Baik dalam Perda dan Perkada Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif. | Mengemukakan praktek dan contoh yang baik dari berbagai aspek perda dan perkada perencanaan dan penganggaran partisipatif di berbagai daerah yang dapat digunakan di daerah yang sedang menyusun. |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| <i>ABSTRACT</i> | iii |
| ABSTRAKSI | iv |
| TUJUAN DAN SASARAN PEMBELAJARAN | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN | x |
| PRINSIP-PRINSIP | |
| <i>Checklist</i> 1. Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | 1 |
| <i>Checklist</i> 2. Prinsip-prinsip Perencanaan Partisipatif | 3 |
| <i>Checklist</i> 3. Prinsip-prinsip Penganggaran Partisipatif | 5 |
| PROSES LEGAL DRAFTING | |
| <i>Checklist</i> 4. Proses Legal Drafting Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif | 7 |
| <i>Checklist</i> 5. <i>Outline</i> dan Substansi Naskah Akademik | 13 |
| <i>Checklist</i> 6. Proses Penyusunan Perkada Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif | 21 |
| <i>Checklist</i> 7. <i>Outline</i> dan Substansi Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif | 23 |
| SUBSTANSI | |
| <i>Checklist</i> 8. Muatan Peraturan dan Perundangan terkait Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah | 27 |
| <i>Checklist</i> 9. Pendekatan Partisipatif menurut Peraturan dan Perundangan Perencanaan dan Penganggaran Daerah | 29 |
| <i>Checklist</i> 10. Isu dan Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif | 35 |
| <i>Checklist</i> 11. Prinsip-prinsip RPJPD | 39 |
| <i>Checklist</i> 12. <i>Prototype Outline</i> dan Substansi Ranperda RPJPD | 41 |
| <i>Checklist</i> 13. Prinsip-prinsip RPJMD | 45 |
| <i>Checklist</i> 14. <i>Prototype Outline</i> dan Substansi Ranperda RPJMD | 47 |
| PEMBELAJARAN | |
| <i>Checklist</i> 15. Contoh-contoh Praktek-praktek yang Baik dalam Perda dan Perkada Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif | 49 |



LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan Advokasi CSO: Penyusunan Perda Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif 60

Lampiran 2: Panduan Advokasi CSO: Proses Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) 81

Lampiran 3: Contoh Struktur Naskah Akademik Perda..... 89



KATA PENGANTAR

Di era desentralisasi ini, bidang perencanaan dan penganggaran daerah mengalami perubahan dan perkembangan regulasi, paradigma, pendekatan dan metodologi perencanaan yang sangat dinamis menuju kearah terwujudnya perencanaan dan penganggaran strategis, partisipatif dan berbasis kinerja. Agar perubahan ini dapat diimplementasikan secara terarah, sistematis dan berkelanjutan, daerah perlu mengembangkan regulasi dan menguatkan kelembagaan perencanaan dan penganggaran daerah.

Dalam konteks ini, **“Checklist Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif”** disusun oleh LGSP dengan tujuan untuk menyediakan alat bantu bagi pemerintah daerah, legislatif dan organisasi masyarakat sipil dalam mengorganisasikan penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang perencanaan dan penganggaran daerah partisipatif.

Diharapkan bahwa *checklist* ini dapat secara efektif: (1) membantu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran daerah partisipatif, dasar hukum, isu, permasalahan, kebutuhan pengaturan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah partisipatif; (2) mempedomani proses dan mekanisme penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang perencanaan dan penganggaran daerah partisipatif yang lebih responsif dan efektif; (3) memberikan referensi tentang praktek-praktek yang baik dalam pengembangan dan implementasi peraturan perencanaan dan penganggaran daerah partisipatif

Semoga *checklist* ini bermanfaat dan dapat digunakan secara meluas

Juni 2009

Judith Edstrom
Chief of Party,
USAID-LGSP
RTI International

Dr. Widjono Ngoedijo
Planning Advisor,
USAID-LGSP

CHECKLIST

Daftar Peristilahan dan Singkatan

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- 5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun.
- 6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 7) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
- 8) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- 9) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 10) Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.
- 11) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
- 12) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.





- 13) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
- 14) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 15) Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat dengan RTR adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang.
- 16) Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah.
- 17) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- 18) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
- 19) Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
- 20) ADD adalah singkatan dari Alokasi Dana Desa sebagai perolehan bagian keuangan desa dari APBD kabupaten/kota, yang digunakan untuk pembiayaan program pembangunan desa di luar pembiayaan dari kabupaten/kota.
- 21) CSO adalah singkatan dari *Civil Society Organization* atau Organisasi Masyarakat Sipil.
- 22) NA adalah singkatan dari Naskah Akademik.
- 23) Perda adalah singkatan Peraturan Daerah.
- 24) Perkada adalah singkatan dari Peraturan Kepala Daerah.



CHECKLIST



CHECKLIST I

Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Checklist ini membantu untuk menilai seberapa jauh substansi rancangan perda atau perkara telah memenuhi atau mendorong ke arah terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1. Wawasan ke depan/*visionary*

- Memiliki perencanaan ke depan yang berisi visi dan strategi.
- Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program.
- Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.

2. Keterbukaan dan transparansi

- Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
- Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

3. Partisipasi masyarakat

- Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metoda partisipatif.
- Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama.

4. Tanggung gugat

- Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

5. Supremasi hukum

- Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten.
- Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
- Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.

6. Demokrasi

- Adanya hak-hak dasar rakyat seperti hak berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat.
- Adanya kesamaan di depan hukum.
- Adanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
- Adanya kesempatan yang sama untuk berusaha dan berprestasi.
- Adanya kesempatan yang sama untuk berinovasi, berkreasi, dan berproduktivitas.

7. Profesionalisme dan kompetensi

- Berkinerja tinggi.

- Taat asas.
- Kreatif dan inovatif.
- Memiliki kualifikasi di bidangnya.

8. Daya tanggap

- Tersedianya layanan pengaduan, baik berupa crisis center, Unit Pelayanan/Pengaduan Masyarakat (UPM), kotak saran dan surat pembaca yang mudah diakses masyarakat.
- Adanya standard dan prosedur dalam menindaklanjuti laporan dan pengaduan.

9. Efisiensi dan efektivitas

- Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal.
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan.
- Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.

10. Desentralisasi

- Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang antar tingkat pemerintahan dan antar tingkatan jabatan di daerah sesuai dengan PP Pembagian Urusan Pemerintah sebagai revisi PP No. 25 Tahun 2000.
- Adanya kejelasan standard dalam pemberian dukungan terhadap pelayanan masyarakat (Standar Pelayanan Minimal).

11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat

- Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan.
- Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (*powerless*) untuk berkarya.
- Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk berperan dalam penyediaan pelayanan umum.
- Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan

- Adanya kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara seimbang (subsidi silang, *affirmative action*).
- Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu.
- Adanya kesetaraan dan keadilan gender.
- Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

13. Komitmen pada perlindungan Lingkungan Hidup

- Peraturan dan kebijakan untuk memberi perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.

14. Komitmen pada pasar yang fair

- Berkembangnya ekonomi masyarakat.
- Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.

Sumber: Ind kator Good Governance, Sekretariat Pengembangan Keb jakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik, Bappenas, 2005





CHECKLIST 2

Prinsip-prinsip Perencanaan Partisipatif

Checklist 2 digunakan untuk memberikan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh atas pengertian, manfaat, pra kondisi keberhasilan perencanaan partisipatif, dan membantu menilai sejauh mana kelengkapan muatan naskah akademik dan rancangan Perda dan Perkada dalam memenuhi prinsip-prinsip perencanaan partisipatif.

Pengertian perencanaan partisipatif

- Perencanaan partisipatif bermakna melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan strategis perencanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan baik di peringkat kabupaten/kota maupun di peringkat SKPD.
- Partisipasi merupakan hak masyarakat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak dan kebebasan mengemukakan pendapat.
- Partisipasi bermakna bahwa para pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

Manfaat perencanaan partisipatif bagi pemerintah daerah

- Partisipasi mendorong terdapatnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- Partisipasi mendorong perumusan kebijakan pembangunan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan terwujudnya pembangunan daerah secara berkelanjutan.
- Efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas.
- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan perencanaan.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif dan demokratis.
- Dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian tujuan, sasaran dan dampak pembangunan daerah.
- Merupakan instrument yang efektif untuk pengurangan kemiskinan.

Manfaat perencanaan partisipatif bagi masyarakat

- Masyarakat memahami proses pengambilan keputusan perencanaan dan menyadari peluang dan keterbatasannya.
- Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pemenuhan kebutuhan dasar.
- Meningkatkan partisipasi kelompok miskin dan marjinal dalam proses pengambilan keputusan.

Pra kondisi keberhasilan perencanaan partisipatif

- Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- Adanya akses masyarakat terhadap informasi.

- Keterbukaan, transparansi dan kebebasan informasi dan kebebasan berpendapat.
- Kejelasan isu-isu yang akan dibahas dan sejauh mana berpengaruh pada kepentingan masyarakat.
- Representasi kelompok masyarakat peserta partisipasi.
- Kejelasan waktu dan 'entry points' partisipasi.
- Ketersediaan informasi yang memadai bagi peserta partisipasi.
- Ketersediaan sumber daya dan dana untuk mendukung partisipasi.
- Ketersediaan instrument dan tools untuk mengorganisasikan partisipasi dan mencapai konsensus hasil partisipasi.
- Adanya kejelasan capaian dan keluaran partisipasi.
- Adanya fasilitator profesional dan kompeten dalam teknik fasilitasi untuk memandu jalannya proses partisipasi.
- Keterlibatan DPRD dalam proses partisipasi.
- Peserta partisipasi memahami tentang masalah atau isu-isu yang dibahas.
- Peserta dapat menerima kenyataan adanya isu-isu yang dibahas.
- Peserta familiar dengan isu-isu yang dibahas.
- Peserta memahami peranan dan tanggung jawabnya dalam pengambilan keputusan.
- Peserta siap bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan.
- Peserta dan pemerintah daerah bersikap jujur dan transparan dalam tindakannya.
- Peserta memiliki minat-*interest* untuk membahas permasalahan.
- Peserta percaya adanya solusi terhadap permasalahan dan dapat mengusulkan pemecahan masalah.
- Peserta memiliki keyakinan bahwa tersedia sumber daya dan dana untuk menyelesaikan masalah.
- Peserta melihat ada perubahan yang nyata sebagai hasil partisipasi.
- Adanya keterlibatan dan minat media untuk membahas isu-isu dan hasil partisipasi.



CHECKLIST 3

Prinsip-prinsip Penganggaran Partisipatif

Checklist 3 membantu untuk memberikan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh atas pengertian, manfaat, pra kondisi keberhasilan penganggaran partisipatif, menilai sejauh mana kelengkapan muatan naskah akademik dan rancangan Perda dan Perkada dalam memenuhi prinsip-prinsip penganggaran partisipatif.

Pengertian Penganggaran Partisipatif

- Penganggaran partisipatif bermakna melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan strategis penganggaran pembangunan daerah termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penggunaan anggaran.
- Kesepakatan antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk belanja anggaran daerah yang terbatas agar lebih efektif.
- Memberikan '*decision making power*' kepada masyarakat dalam penganggaran.
- Mendorong perubahan dalam pengelolaan belanja daerah.
- Mendorong kedisiplinan anggaran, pengurangan biaya, alokasi dana pembangunan daerah yang lebih seimbang, meningkatkan transparansi dalam alokasi anggaran.
- Tidak mengurangi mandat, peranan dan fungsi DPRD dalam penganggaran.

Manfaat Penganggaran Partisipatif bagi Pemerintah Daerah

- Mendorong kerjasama pemerintah daerah, legislatif dan masyarakat.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat menerima informasi anggaran.
- Meningkatkan legitimasi, dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- Ada umpan balik dari masyarakat.
- Meningkatkan kapasitas penerimaan daerah.
- Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan dana masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Mempertajam prioritas investasi dan sasaran alokasi anggaran.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan daerah tertinggal.
- Mengurangi korupsi dan penyelewengan keuangan daerah.

Manfaat Penganggaran Partisipatif bagi Masyarakat

- Masyarakat memahami proses, peluang dan keterbatasan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
- Masyarakat memahami bekerjanya pemerintahan, fungsi dan urusan pemerintahan, sumber pendapatan dan keterbatasan anggaran.
- Meningkatkan rasa kepemilikan pada pembangunan daerah.
- Dilibatkannya kelompok masyarakat tertinggal, rentan dan miskin dalam proses pengambilan keputusan penganggaran.
- Anggaran tidak hanya diputuskan oleh Pemda dan DPRD.

Pra Kondisi Keberhasilan Penganggaran Partisipatif

- Adanya komitmen dan kemauan politik pimpinan pemerintah daerah dan legislatif untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan penganggaran.
- Kapasitas dan kompetensi SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Alokasi sumber daya dan dana untuk mendukung proses penganggaran partisipatif.
- Ketersediaan dan keterbukaan informasi anggaran.
- Ada kejelasan dan kesepakatan antara pemerintah daerah dan legislative tentang 'aturan main' penganggaran partisipatif.
- Kemampuan dan kompetensi pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
- Ketersediaan fasilitator untuk memandu proses partisipasi dan menghasilkan kesepakatan.
- Representasi kelompok masyarakat yang memadai terutama dari profesi, dunia usaha, dan media.
- Ketersediaan informasi calendar penganggaran.
- Ketersediaan informasi yang mutakhir tentang anggaran seperti KUA, PPAS dan APBD baik secara sektoral maupun secara geografis.
- Staf SKPD menguasai teknik fasilitasi, komunikasi dan partisipasi.
- Ada criteria yang jelas untuk menetapkan prioritas dan mengalokasikan anggaran.
- Masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam proses penganggaran.
- Adanya forum delegasi musrenbang yang kompeten untuk mengikuti pembahasan anggaran.
- Ketersediaan instrument untuk mengorganisasikan aspirasi, kebutuhan dan prioritas masyarakat.
- Tersedianya organisasi masyarakat sipil yang peduli, aktif dan kompeten dalam issues penganggaran.
- Ada pengembangan kapasitas staf pemerintah daerah dan DPRD dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan dan anggaran.
- Keterlibatan masyarakat miskin dan tertinggal.



CHECKLIST 4

Proses Legal Drafting Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif

Checklist 4 membantu memberikan pemahaman tentang kelengkapan proses *legal drafting* yang diperlukan untuk menyusun Perda sesuai dengan asal usulan Perda, yaitu pemerintah daerah, DPRD, atau organisasi masyarakat sipil.

A Proses Penyusunan Perda Prakarsa Pemerintah Daerah

- SKPD mengusulkan subyek yang akan diatur dalam Ranperda kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Pemda membentuk tim Ranperda yang terdiri dari Bagian Hukum, SKPD Pengusul, dan SKPD terkait.
- Pemda melakukan proses pembahasan Ranperda melibatkan internal Pemda dan masyarakat .
- Pemerintah Daerah menyampaikan surat pengantar kepada DPRD berisi permohonan pembahasan Perda.
- Panmus DPRD menjadwalkan pembahasan Ranperda.
- Sidang paripurna pertama: penyampaian dari eksekutif tentang rancangan Perda.
- Sidang paripurna kedua: DPRD melalui fraksi-fraksinya menyampaikan pandangan fraksi terhadap materi Ranperda.
- Sidang paripurna ketiga: jawaban dari pemerintah terhadap pandangan fraksi. Dilanjutkan dengan pembentukan pansus.
- Rapat pansus:
 - a. Pembahasan dengan Pemda (serial).
 - b. Pembahasan dengan masyarakat (*Hearing*).
 - c. Kunjungan Kerja/Lapangan (Studi Banding).
- Sidang paripurna keempat: pengambilan keputusan terhadap Ranperda, diawali laporan hasil pansus terhadap Ranperda dan pandangan akhir Fraksi. Selanjutnya diputuskan melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang paripurna tersebut.
- Pengumuman pada lembaran daerah.

Sumber:

- 1) UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 2) UU No 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) PP No 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perubahannya (PP No 53/2005 tentang Perubahan atas PP No 25/2004)

B. Proses Penyusunan Perda Inisiatif DPRD (Legislatif)

- Terbentuknya tim pengusul beranggotakan minimal 5 (lima) orang anggota DPRD.
- Tim pengusul menyampaikan surat kepada pimpinan DPRD tentang usulan Ranperda inisiatif.
- Rapat paripurna: Tim Pengusul menyampaikan usulan Ranperda Inisiatif dihadapan Paripurna DPRD, dan diambil keputusan apakah usulan Ranperda inisiatif diterima atau ditolak oleh Paripurna.
- Panmus DPRD menjadwalkan pembahasan Ranperda inisiatif DPRD.
- Rapat Paripurna penyampaian draft Ranperda inisiatif DPRD oleh tim pengusul. Sidang ini dihadiri oleh Pemda. Pemda memberikan sambutan terhadap usulan Ranperda DPRD, dilanjutkan dengan Pembentukan Pansus.
- Rapat Paripurna Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD.
- Rapat pembahasan Pansus DPRD.
 - a. Pembahasan dengan Pemda (serial).
 - b. Pembahasan dengan masyarakat (*Hearing*).
 - c. Kunjungan Kerja/Lapangan (Studi Banding).
 - d. Konsultasi ke Pemerintah Pusat
- Rapat Paripurna Penyampaian hasil Pansus dan pengambilan keputusan, dilanjutkan dengan sambutan Pemda.
- Penyampaian Perda dari DPRD kepada Pemda.
- Pengumuman pada Lembaran Daerah.

Sumber:

- 1) UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 2) UU No 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 3) PP No 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perubahannya (PP No 53/2005 tentang Perubahan atas PP No 25/2004)

C Tahapan advokasi yang dapat dilakukan CSO dalam rangka pengembangan perda/perkada perencanaan dan penganggaran partisipatif

1. Membangun Jaringan

- Membangun kontak person dengan lembaga (CSO, LSM) yang cukup peduli dengan perencanaan dan penganggaran partisipatif.
- Membangun hubungan dengan anggota DPRD, Bappeda, Bagian Hukum dan Bagian Keuangan.

2. Diskusi Persiapan

- Membangun pemahaman yang sama tentang pentingnya perencanaan dan penganggaran partisipatif.
- Membangun komitmen, pemahaman, peluang dan tantangan dalam mendorong Ranperda.
- Mengidentifikasi apakah Ranperda ini akan didorongkan menjadi agenda Pemda atau DPRD dalam proses pembahasannya.





3. **Diskusi kajian**
 - Brainstorming tentang praktek perencanaan dan penganggaran di daerah.
 - Melakukan kajian payung hukum tentang perencanaan dan penganggaran.
 - Merumuskan draft awal konsep perencanaan dan penganggaran partisipatif.
4. **Diskusi dengan DPRD**
 - Mendorong Ranperda Perencanaan dan Penganggaran partisipatif menjadi inisiatif DPRD.
 - Membangun pemahaman dan persepsi yang sama di internal pimpinan DPRD dan Panitia Anggaran.
5. **Pasca diskusi**
 - Mengingatkan tentang pentingnya menindaklanjuti hasil diskusi dengan melakukan rapat resmi dengan unsur pimpinan, dengan agenda mendorong usul inisiatif DPRD.
 - Mendorong pimpinan DPRD untuk meminta pansus agar mengagendakan rapat pembahasan usulan Ranperda inisiatif DPRD.
6. **Lobby ke Panmus**
 - Meyakinkan Panmus tentang pentingnya mengagendakan rapat untuk membahas agenda pembahasan Ranperda inisiatif DPRD.
7. **Rapat Panmus**
 - Menyetujui agenda pembahasan Ranperda ini.
8. **Lobby kepada pimpinan DPRD**
 - Mengetahui hasil rapat Panmus.
9. **Pembentukan tim pengusul Ranperda**
 - Membentuk Tim Pengusul Ranperda.
10. **Diskusi serial dengan tim pengusul**
 - Diseminasi konsep perencanaan dan penganggaran partisipatif.
 - Merumuskan naskah pengantar.
 - Menyetujui pembagian peran.
11. **Perumusan naskah akademik**
 - Merumuskan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis.
 - Merumuskan hal-hal yang akan diatur.
 - Merumuskan konstruksi peraturan.
12. **Diskusi naskah akademik**
 - Uji publik draft naskah.
 - Menampung gagasan baru.
13. **Penyiapan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)**
 - Merumuskan bahasa akademis menjadi bahasa hukum.

14. Rapat tim pengusul

- Internalisasi konsep-konsep perencanaan penganggaran.
- Membahas dan merumuskan tentang naskah usulan Ranperda Inisiatif DPRD yang akan dibacakan pada sidang paripurna.
- Menyepakati juru bicara.

15. Paripurna pengambilan keputusan usulan Ranperda inisiatif DPRD

- Mengambil keputusan terhadap usulan tim pengusul, apakah ditolak atau diterima.

16. Publikasi Ranperda

- Masyarakat diharapkan mengetahui dan sekaligus dapat memberikan responnya terhadap Ranperda.
- Masyarakat dapat melakukan pembahasan secara “mandiri” dengan difasilitasi oleh LSM lokal atau kelompok masyarakat lainnya.

17. Paripurna pertama

- Penyampaian nota pengantar usulan Ranperda oleh tim pengusul.
- Meminta tanggapan Bupati/Walikota berupa sambutan.

18. Paripurna kedua

- Membuka ruang tanggapan dari fraksi-fraksi.
- Menyepakati tim Panitia khusus.

19. Kegiatan Pansus

- Melakukan kajian yang lebih dalam dan detail tentang draft Ranperda.
- Menggali gagasan dan pendapat kelompok masyarakat dan para ahli.
- Mendiskusikan dengan pemerintah daerah.

20. Diskusi publik/*hearing*

- Menggali gagasan untuk memperkaya Ranperda.
- Memberi masukan ke DPRD untuk menyempurnakan Ranperda.

21. Paripurna ketiga


- Meminta laporan Pansus.
- Pandangan akhir fraksi.
- Pengambilan keputusan .

22. Mengumumkan di lembar daerah

- Finalisasi Perda dan mencetaknya.
- Mengumumkan kepada masyarakat.




Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Prakarsa Eksekutif



CHECKLIST



Skema Prosedur Penyusunan Ranperda Prakarsa DPRD





CHECKLIST 5

Outline dan Substansi Naskah Akademik (Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, No.G-159.PR.09.10 Tahun 1994)

Checklist 5 ini membantu untuk memberikan pemahaman tentang apa, tujuan, ruang lingkup, dan muatan utama suatu naskah akademik rancangan peraturan daerah perencanaan dan penganggaran partisipatif.

Naskah akademik memuat gagasan pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu, dilengkapi dengan referensi yang memuat: urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah digariskan.

Unsur-unsur yang perlu ada dalam suatu naskah akademik adalah urgensi disusunnya pengaturan baru suatu materi hukum yang menggambarkan:

- a. Hasil inventarisasi hukum positif.
- b. Hasil inventarisasi permasalahan hukum yang dihadapi.
- c. Gagasan-gagasan tentang materi hukum yang akan dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan.
- d. Konsep landasan, alas hukum, dan prinsip yang akan digunakan.
- e. Pemikiran tentang norma-normanya yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal.

Gagasan awal naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis: Bab demi Bab, serta pasal demi pasal untuk memudahkan dan mempercepat pembentukan rancangan oleh instansi yang berwenang.

BAGIAN PERTAMA: NASKAH AKADEMIK RANPERDA TENTANG.....**Bab 1 Pendahuluan****1.1 Latar Belakang****1.2 Tujuan dan Kegunaan yang Ingin Dicapai**

1.2.1 Tujuan Pengaturan- ditujukan terutama untuk mengatasi isu-isu dan permasalahan strategis proses perencanaan dan penganggaran daerah. Berikut ini adalah beberapa contoh perumusan tujuan penyusunan perda:

Dalam Jangka Pendek (1-3 tahun mendatang).

- Pengesahan APBD tepat waktu.
- Konsistensi RPJP-D, RPJM-D dan RKPD.
- Konsistensi RKPD dengan KUA, PPAS, dan APBD.
- PRO POOR APBD.
- Kejelasan hak-hak, peranan dan keterlibatan pemda, masyarakat dan DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran.
- Perbaikan kualitas musrenbangda dan Forum SKPD.
- Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara konsisten
Penerapan SPM secara konsisten.

Dalam Jangka Menengah (5 tahun mendatang)

- Efektifitas dokumen perencanaan dan penganggaran dalam memenuhi harapan masyarakat.
- Kualitas partisipasi masyarakat (demokratisasi) dalam proses perencanaan dan penganggaran.
- Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menangani issues strategis daerah.
- Kualitas pelayanan publik.

1.2.2 Kegunaan/Manfaat Pengaturan**Bagi Pemda dan DPRD**

- APBD tepat waktu.
- Keterpaduan dan konsistensi dalam pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran daerah.
- Pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif.
- Pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang lebih besar.
- Kejelasan arah (fokus) dan kinerja kemajuan perjalanan pembangunan dan otonomi daerah.
- Kredibilitas pemerintah daerah dimata masyarakat terutama berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good local governance*.
- Kejelasan oversight DPRD dalam perencanaan dan penganggaran daerah.



Bagi Masyarakat

- Kejelasan peranan dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah.
- Public education*.
- '*Sense of ownership*' masyarakat terhadap perencanaan.
- Arah pembangunan daerah semakin sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- Efektifitas alokasi anggaran kepada masyarakat miskin.
- Kualitas pelayanan publik semakin lebih baik.
- Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

1.3 Metoda Pendekatan

1.3.1 Pendekatan Filosofis:

- Demokrasi perwakilan versus demokrasi deliberatif—demokrasi perwakilan menekankan pada aspek prosedur dan kerangka aturan formal, mekanisme perwakilan masih belum optimal dimana kehendak parlemen seringkali tidak berbanding lurus dengan kehendak rakyat yang diwakilinya. Demokrasi deliberatif menekankan pelibatan publik dalam proses-proses pengambilan keputusan dan merupakan bagian dari pendidikan politik warga.

1.3.2 Pendekatan Yuridis:

- Memuat esensi UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Memuat esensi UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara.
- Memuat esensi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Memuat esensi PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memuat esensi PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3.3 Pendekatan Sosiologis:

- Fungsi kognitif: menghasilkan keputusan yang rasional mempertimbangkan kajian akademis, masukan, kritik kelompok terkait dan alokasi sumber daya.
- Fungsi instrumental: alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan.
- Fungsi politik: mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil karena berdasarkan keputusan bersama, legitimasi publik.
- Fungsi social: mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan menyelesaikan problem utama.

1.3.4 Pendekatan Ekonomis

1.3.5 Pendekatan Politis

1.4 Pengorganisasian Proses



Bab 2 Ruang Lingkup Naskah Akademik

2.1 Ketentuan Umum

- Pengertian dan Peristilahan.

2.2 Identifikasi Permasalahan

2.3 Kebijakan untuk Mengatasi Masalah

Bab 3 Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

- Rangkuman pokok isi naskah akademik.
- Luas lingkup materi yang diatur, dan kaitannya secara sistematis dengan lain-lain peraturan perundang-undangan.
- Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan.

3.2 Saran-saran

- Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan pelaksana atau peraturan lainnya.
- Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai diproses, beserta alasannya.

Bab 4 Lampiran

- Daftar Kepustakaan.
- Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku.
- Inventarisasi permasalahan hukumnya (DIM).
- Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada).
- Berita Acara proses penyusunan naskah akademik.
- Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah akademik.
- Berita acara rapat-rapat.

Kebijakan untuk mengatasi masalah memuat konsepsi, pendekatan, dan asas-asas dari materi hukum yang perlu diatur, serta pemikiran solusi yang disarankan, sedapat mungkin dengan mengemukakan alternatif.



BAGIAN KEDUA: KONSEP AWAL RANCANGAN PERDA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF

1. **Konsideran** (yang menunjuk pada perlunya/urgensi pengaturan materi).
 - Pokok-pokok pikiran.
 - Konstantasi Fakta .

2. **Alas/Dasar Hukum** (Peraturan Perundangan yang Dapat Dirujuk dalam Penyusunan Muatan Perda Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif (dilengkapi dengan rumusan dari pasal yang dirujuk).
 - UU No. 28/1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi.
 - UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
 - UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
 - UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - UU No. 11/2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
 - UU No. 12/2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
 - UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.
 - UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - PP No. 68/1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
 - PP No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 - PP No. 72/2005 tentang Desa.
 - PP No. 73/2005 tentang Kelurahan.
 - PP No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
 - PP No. 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
 - PP No. 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - Permendagri Penyusunan APBD.
 - SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas-Mendagri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang 2007.
 - SE Mendagri No.140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
 - SE Mendagri No. 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
 - Permendagri 13/2006 dan Perubahannya tentang Pedoman Penyusunan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

3. Ketentuan Umum**4. Materi****4.1 Prinsip-prinsip Partisipasi**

- Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Manfaat
- Capaian
- Pengaturan Partisipasi (peserta, gender, informasi, waktu, dan tempat, agenda (isu dan prioritas konsensus)
- Bentuk partisipasi (tingkatan dan teknik)
- Sumber daya dan dana
- Peranan dan kewajiban (Pemda, DPRD, dan masyarakat)
- Media

4.2 Tahapan Pembangunan

- Perencanaan
- Penganggaran
- Pelaksanaan
- Pengendalian dan Evaluasi
- Pelaporan

4.3 Perencanaan Pembangunan Daerah**4.3.1 RPJPD**

- Umum
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi)
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan

4.3.2 RPJMD

- Umum
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi)
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan

4.3.3 Renstra SKPD

- Umum
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi)
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan

4.3.4 RKPD

- Umum
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi)
- Pagu Anggaran Indikatif
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan





4.3.5 Renja SKPD

- Umum
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi)
- Penyusunan PRA-RKA SKPD
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan

4.4 Penganggaran Pembangunan Daerah

4.4.1 Rencana Kerja Anggaran SKPD

- Umum
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi)
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan

4.4.2 Kebijakan Umum Anggaran

- Umum
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi)
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan

4.4.3 Penetapan Plafond Anggaran Sementara

- Umum
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi)
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan

4.4.4 RAPBD

- Umum
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi)
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan

4.4.5 Pelaksanaan APBD

- Umum
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi)
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan

4.5 Pengendalian APBD

4.6 Evaluasi APBD

4.7 Pelaporan APBD

5. **Ketentuan Penegakan Hukum**
 - Sanksi administrasi
 - Ketentuan pidana
6. **Ketentuan Peralihan**
7. **Ketentuan Penutup**

PENGORGANISASIAN PROSES PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

1. **Bentuk tim penyusun secara resmi.**
 - a. Keanggotaan tidak terlalu besar.
 - b. Masukkan wakil-wakil pemangku kepentingan.
 - c. Penuhi kebutuhan wakil-wakil.
 - d. Identifikasi staf pendukung.
 - e. Formalkan dengan Surat Keputusan.
2. **Komitmen tim penyusun.**
 - a. Komitmen waktu memadai.
 - b. Ruang – satu ruangan pertemuan.
 - c. Anggaran – jasa-jasa pendukung.
3. **Aturan prosedural tim penyusun.**
4. **Identifikasi kelompok penasehat/pengarah.**
 - a. Identifikasi pakar.
 - b. Identifikasi pemangku kepentingan.
 - c. Tentukan cara komunikasi teratur.
5. **Susun jadwal penyelesaian pekerjaan.**
6. **Penyusunan (*drafting*).**
 - a. Identifikasi isu dan masalah.
 - b. Susun sistematika dan naskah (teks).
 - c. Review dan perbaiki terus.
 - d. Susun notulensi setiap pertemuan.
7. **Selenggarakan pertemuan para pemangku kepentingan dan konsultasi publik untuk membahas *draft* untuk memperoleh masukan.**
 - a. Kirim salinan (*copy*) draft sebelum pertemuan.
 - b. Sediakan data pendukung sebelum pertemuan.
8. **Revisi dan finalisasi.**



CHECKLIST 6

Proses Penyusunan Perkada Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif

Checklist 6 ini membantu menilai sejauh mana kelengkapan proses dan tahapan penyusunan peraturan daerah telah dilakukan.

1. **Rapat Persiapan**
 - Menyetujui agenda pembahasan Perkada
 - Menyetujui tim perumus
2. **Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)**
 - Inventarisasi masalah
 - Identifikasi Perkada yang diperintahkan Perda
3. **Rapat Konsultasi**
 - Mendapatkan masukan dari Bupati
 - Mendapatkan masukan dari SKPD lainnya
4. **Rapat Tim Penyusun**
 - Merumuskan kerangka Perkada
 - Merumuskan draft awal Perkada
5. **Konsultasi Publik**
 - Sosialisasi draft Perkada
 - Mendapatkan masukan
6. **Rapat Finalisasi**
 - Merumuskan draft akhir Perkada
7. **Pengajuan kepada Bupati/Walikota**
 - Mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota
8. **Penetapan Peraturan Kepala Daerah dan diumumkan dalam Berita Daerah**

Sumber: Kepmendagri No 21/2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Teknik Penyusunan Produk-Produk Hukum



CHECKLIST 7

Outline dan Substansi Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif

Checklist 7 memberikan ilustrasi tentang sistematika dan muatan peraturan daerah perencanaan dan penganggaran partisipatif yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana ranperda yang disusun telah memenuhi esensi dan prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran partisipatif.

Menimbang

Mengingat

Memutuskan-menetapkan

Bab 1. Ketentuan Umum

Pasal Pengertian dan Peristilahan.

Bab 2. Prinsip-prinsip Transparansi

Bagian 1 Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Manfaat.

Bagian 2 Capaian.

Bagian 3 Pengaturan Transparansi.

Paragraf Macam dokumen perencanaan yang harus transparan.

Paragraf Macam dokumen penganggaran yang harus transparan.

Paragraf Transparansi jadwal penyiapan, pembahasan, dan penetapan dokumen perencanaan.

Paragraf Transparansi jadwal penyiapan, pembahasan, dan penetapan dokumen penganggaran.

Paragraf Transparansi susunan keanggotaan tim penyusun dokumen perencanaan.

Paragraf Transparansi susunan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Panitia Anggaran DPRD.

Bab 3. Prinsip-prinsip Partisipasi

Bagian 1 Maksud, Tujuan, Sasaran dan Manfaat.

Bagian 2 Capaian.

Bagian 3 Pengaturan partisipasi.

Paragraf Peserta.

Paragraf Gender.

Paragraf Informasi.

Paragraf Waktu dan Tempat.

Paragraf Agenda (isu dan prioritas konsensus).

Bagian 4 Bentuk partisipasi (tingkatan dan teknik).

- Bagian 5 Sumber daya dan dana.
- Bagian 6 Peranan dan kewajiban.
 - Paragraf Peranan dan kewajiban Pemerintah Daerah.
 - Paragraf Peranan dan kewajiban DPRD.
 - Paragraf Peranan dan kewajiban Masyarakat.
- Bagian 7 Media.

Bab 4. Tahapan Pembangunan Daerah

- Bagian 1 Perencanaan.
- Bagian 2 Penganggaran.
- Bagian 3 Pelaksanaan.
- Bagian 4 Pengendalian dan Evaluasi.
- Bagian 5 Pelaporan.

Bab 5. Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian 1. RPJPD

- Umum.
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi.
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi).
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan untuk mengatasi isu dan permasalahan strategis perencanaan.

Bagian 2. RPJMD

- Umum.
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi.
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi).
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan.

Bagian 3. Renstra SKPD

- Umum.
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi.
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi).
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan.

Bagian 4. RKPD

- Umum.
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi.
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi).
- Pagu indikatif sektoral dan kewilayahan.
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan.

Bagian 5. Renja SKPD

- Umum.
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi.
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi).
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan.



Bab 6. Penganggaran Pembangunan Daerah

Bagian 1. Rencana Kerja Anggaran SKPD

- Umum.
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi.
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi).
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan.

Bagian 2. Kebijakan Umum Anggaran

- Umum.
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi.
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi).
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan.

Bagian 3. Penetapan Plafon Anggaran Sementara

- Umum.
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi.
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi).
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan.

Bagian 4. RAPBD

- Umum.
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi.
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi).
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan.

Bagian 5. Pelaksanaan APBD

- Umum.
- Capaian-keluaran kesepakatan partisipasi.
- Pengaturan partisipasi (peserta, macam informasi).
- Hal-hal lain yang perlu mendapatkan penekanan.

Bab 7. Pengendalian Pelaksanaan APBD

Bab 8. Evaluasi APBD

Bab 9. Pelaporan APBD

Bab 10. Sanksi

- Bagian 1. Terkait dengan obyek yang tidak ditransparansikan.
- Bagian 2. Terkait dengan subyek yang tidak membuka/menerapkan transparansi.
- Bagian 3. Terkait dengan penyusunan dokumen yang tidak partisipatif.
- Bagian 4. Terkait dengan pihak-pihak yang tidak menerapkan partisipasi.



Bab 11. Ketentuan Peralihan

- Pembatasan waktu penerbitan peraturan pelaksanaan (maksimal 6 bulan)
- Jangka waktu penyesuaian bagi pelaksanaan peraturan daerah (dalam masa transisi)

Bab 12. Ketentuan Penutup

CHECKLIST 8

Muatan Peraturan dan Perundangan terkait Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

| No | Perihal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | Penegasan hak masyarakat untuk berpartisipasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Hak masyarakat untuk mengakses informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyediaan sumber daya dan sumber dana untuk partisipasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Penegasan tentang capaian dan konsensus hasil partisipasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Konsistensi perencanaan dan penganggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Kewajiban Pemda mendukung partisipasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pengaturan partisipasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan

- | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1. UU No 28/1999 | 7. UU No 11/2005 | 13. PP No 72/2005 | 19. Permendagri Penyusunan APBD |
| 2. UU No 10/2004 | 8. UU No 12/2005 | 14. PP No 73/2005 | 20. SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas-Mendagri tentang |
| 3. UU No 17/2003 | 9. UU No 26/2007 | 15. PP No 40/2006 | Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang |
| 4. UU No 25/2004 | 10. UU No 14/2008 | 16. PP No 3/2007 | 21. SE Mendagri No.140/640/SJ |
| 5. UU No 32/2004 | 11. PP No 68/1999 | 17. PP No 6/2008 | 22. SE Mendagri No 050/200/I /Bangda/2008 |
| 6. UU No 33/2004 | 12. PP No 65/2005 | 18. PP No 8/2008 | |

Catatan

- 1) Bagi NAD dan Papua juga mengacu pada UU tentang Otonomi Khusus
- 2) Bagi Kab/Kota mencantumkan UU tentang Pembentukan Daerah dan Perda-perda terkait SOTK
- 3) Peraturan Menteri/Surat Edaran Menteri/Instruksi Menteri yang terkait dengan substansi yang diatur dapat dijadikan sebagai referensi





CHECKLIST 9

Pendekatan Partisipatif menurut Peraturan dan Perundangan Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Checklist 9 memberikan tinjauan tentang daftar dan muatan yang relevan dari peraturan dan perundangan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penyusunan perda dan perkada perencanaan dan penganggaran partisipatif.

1. **UU No. 28/1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi**
 - Proses penyusunan Perda/Perkada telah membuka akses bagi masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih.
2. **UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**
 - Proses penyusunan Perda/Perkada telah membuka akses bagi masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.
3. **UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara**
 - Muatan Perda/Perkada mewajibkan proses penganggaran mengacu pada hasil proses perencanaan.
4. **UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)**
 - Muatan Perda/Perkada mendorong partisipasi masyarakat.
 - Muatan Perda/Perkada mendorong pendekatan partisipatif diterapkan dalam proses perencanaan.
 - Muatan Perda/Perkada mendorong pendekatan partisipatif diterapkan dalam proses penganggaran.
 - Pengaturan pelaksanaan Musrenbang mencakup penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
5. **UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah**
 - Proses penyusunan Perda/Perkada menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
 - Muatan Perda/Perkada tidak merugikan kepentingan umum.
 - Muatan Perda/Perkada tidak meresahkan sekelompok masyarakat, mendiskriminasi warga Negara, dan/atau golongan masyarakat lain.
 - Muatan Perda/Perkada menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum.

- Muatan Perda/Perkada menjamin kepastian terhadap aspirasi masyarakat.
- Muatan Perda/Perkada mendorong adanya agregasi kepentingan dan mobilisasi dana.

6. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

- Pembiayaan penyusunan Perda/Perkada dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Muatan Perda/Perkada menjamin sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh masyarakat.

7. UU No. 11/2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

- Proses penyusunan Perda/Perkada telah membuka akses bagi masyarakat untuk berperan serta dan menjamin masyarakat lah yang menikmati manfaat dari aplikasi Perda/Perkada tersebut.

8. UU No. 12/2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

- Proses penyusunan Perda/Perkada telah membuka akses bagi masyarakat untuk berperan serta, terutama terkait dengan penyelenggaraan urusan publik.

9. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang

- Muatan Perda/Perkada mengatur hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang
- Azas keterbukaan diterapkan
- Azas kebersamaan diterapkan
- Azas kemitraan diterapkan
- Ada jaminan perlindungan kepentingan umum dalam penyelenggaraan penataan ruang
- Mewajibkan pemerintah (daerah) untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum, rencana rinci tata ruang, dan arahan zonasi.
- Mewajibkan penerapan SPM bidang penataan ruang untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mutu pelayanan dasar secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib penataan ruang.
- Mewajibkan pelibatan peran serta masyarakat dalam pengawasan kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang
- Mengatur peran masyarakat dalam penataan ruang mencakup partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

10. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.





11. PP No. 68/1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara

- Menjamin hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi informasi mengenai penyelenggaraan negara.
- Mewajibkan setiap penyelenggara negara yang menerima permintaan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. PP. No. 65/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- Menjamin hak warga untuk memperoleh jenis dan mutu minimal pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
- Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi tentang rencana pencapaian target tahunan SPM serta realisasinya.
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mereview dan mengevaluasi sejauh mana pelayanan dasar yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

13. PP No. 72/2005 tentang Desa

- Draft Perda/Perkada menjamin hak masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi kepentingan masyarakat desa, memberikan masukan secara lisan atau tertulis.
- Mewajibkan pemerintah desa untuk mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan.

14. PP No. 73/2005 tentang Kelurahan

- Mewajibkan penyelenggaraan urusan kelurahan secara partisipatif, baik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan.
- Pembinaan teknis dan pengawasan oleh camat termasuk pada fasilitasi pembangunan secara partisipatif.

15. PP-40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Dalam penyusunan RPJPD

- Menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pemikiran visioner dan evaluasi pembangunan sebelumnya untuk penyusunan rancangan RPJPD.
- Menjamin hak masyarakat untuk berperan aktif dalam musrenbang jangka panjang daerah.
- Mewajibkan pemerintah daerah melakukan sosialisasi Rancangan Awal RPJPD, konsultasi publik, dan penjangkangan aspirasi masyarakat sebelum penyelenggaraan musrenbang jangka panjang daerah.

Dalam penyusunan RPJMD

- Menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sebagai masukan penting dalam rancangan awal RPJMD.

- Menjamin hak masyarakat untuk berperan aktif dalam musrenbang jangka menengah daerah. Menegaskan harus dilakukannya sosialisasi Rancangan Awal RPJMD, konsultasi publik, dan penjangkauan aspirasi masyarakat sebelum penyelenggaraan Musrenbang jangka menengah daerah.

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD

- Mewajibkan penyusunan rancangan Renstra SKPD disusun dengan menghimpun hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang bersesuaian dengan tugas dan kewenangannya dan aspirasi masyarakat.

Dalam penyusunan RKPD

- Menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan musrenbang tahunan.

16. PP No. 3/2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD, dan ILPPD kepada masyarakat

- Mewajibkan kepala daerah untuk memberikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- Menjamin hak masyarakat untuk memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

17. PP No. 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ EPPD

- Menjamin adanya proses konsultasi publik yang intensive dan efektif antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah.
- Mewajibkan adanya pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- Menjamin bahwa laporan masyarakat merupakan sumber informasi yang sah.
- Mewajibkan pemerintah daerah menyediakan akses informasi Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (EPPD) kepada masyarakat melalui teknologi informasi.

18. PP-8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- Draft Perda/Perkada telah dibahas dalam forum konsultasi publik yang diikuti masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- Menjamin hak masyarakat untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

19. Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD (dikeluarkan setiap tahun) Muatan Perda/Perkada yang terkait penganggaran, telah memenuhi prinsip-prinsip:

- Partisipasi masyarakat.
- Transparansi dan akuntabilitas anggaran.
- Disiplin anggaran.
- Keadilan anggaran.





- Efisiensi dan efektivitas anggaran.
- Taat asas.

20. SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas-Mendagri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang

Muatan Perda/Perkada yang terkait dengan penyelenggaraan Musrenbang, telah mencakup:

- Informasi yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan tiap tingkatan musrenbang (desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD, Kab/Kota).
- Mekanisme penyelenggaraan tiap tingkatan musrenbang.
- Keluaran tiap musrenbang.
- Peserta musrenbang.
- Narasumber.
- Tugas tim penyelenggara.
- Mekanisme pembentukan Tim Penyelenggara yang transparan dengan keanggotaan melibatkan unsur Pemerintah dan Non Pemerintah yang memiliki keahlian dalam memfasilitasi proses-proses musyawarah yang partisipatif.
- Tugas delegasi desa/kelurahan.
- Tugas delegasi kecamatan.
- Tugas delegasi Forum SKPD (kab/kota, provinsi).
- Tugas delegasi Musrenbang Kab/Kota.
- Mekanisme penyampaian hasil musrenbang kabupaten/kota.
- Mekanisme pelaksanaan kegiatan pasca musrenbang kabupaten/kota.
- Mewajibkan Bappeda menyediakan informasi kepada masyarakat maupun SKPD tentang hasil akhir RKPD.
- Mewajibkan Bappeda dan DPRD menyediakan alasan bila terdapat perbedaan antara hasil Musrenbang dengan APBD.

21. SE Mendagri No. 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa

- Menjamin hak seluruh unsur masyarakat di desa untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang didanai ADD.
- Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara pemerintah desa dan masyarakat dan dituangkan dalam PERDES tentang APBDes tahun yang bersangkutan.
- Pengawasan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.

22. SE Mendagri No. 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan RKPD

- Menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan RKPD.
- Macam-macam forum konsultasi publik di luar Musrenbang yang dapat dilakukan.
- Memastikan adanya fasilitator dalam forum konsultasi publik dan setiap tahapan musrenbang dari mulai persiapan sampai dengan pasca musrenbang.
- Menekankan perlunya Pemerintah Daerah untuk menginformasikan secara luas rancangan akhir RKPD kepada masyarakat melalui media resmi pemerintah daerah.
- Menekankan proses pembahasan KUA-PPAS melibatkan delegasi musrenbang kabupaten/kota.



CHECKLIST 10

Isu dan Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif

Checklist 10 ini membantu untuk mengidentifikasi permasalahan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang merupakan hambatan untuk menerapkan perencanaan partisipatif secara efektif di daerah. Pemahaman terhadap permasalahan ini akan membantu merancang Perda/perkada yang lebih focus, responsive, dan efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

1. Permasalahan utama Perencanaan Daerah

- Kurangnya konsistensi antara RPJP-D, RTRW-D, RPJM-D dengan RKPD dan APBD.
- Kurangnya sinkronisasi antara hasil-hasil bottom-up planning (musrenbangda) dan RKPD dengan APBD.
- Tidak adanya informasi pagu anggaran diawal perencanaan yang dapat dipelajari lebih dahulu sebelum konsultasi publik dilakukan.
- Masih terbatasnya akses kabupaten/kota terhadap kebijakan dan program provinsi yang didanai dana dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan.
- Tidak adanya fasilitator yang kompeten dalam bidang perencanaan daerah.
- Minimnya keterwakilan perempuan dan kelompok marginal dalam proses perencanaan.
- Tidak adanya kepastian usulan masyarakat diakomodir di APBD.
- Staf pemda kurang dilengkapi dengan kemampuan dan ketrampilan fasilitasi dan komunikasi.
- Kapasitas pemerintah desa masih terbatas dalam penyelenggaraan otonomi desa, khususnya dalam fasilitasi pembangunan partisipatif.
- Belum optimalnya peran kecamatan dalam penanganan isu lintas desa/kelurahan.
- Masih lemahnya peran kecamatan dalam fungsi koordinasi pembangunan kecamatan.
- Minimnya inovasi dalam perencanaan.
- Kurang atau tiadanya sumber daya dan dana yang dialokasikan untuk melaksanakan partisipasi masyarakat.
- Terbatasnya peran swasta dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- Pemahaman dan kesadaran pengambil kebijakan yang masih terbatas terhadap pentingnya perencanaan partisipatif.
- Pembahasan rancangan Renja SKPD dalam Forum SKPD belum mendapatkan perhatian yang memadai.

2. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

- Masih terbatasnya informasi perencanaan dalam ringkasan rancangan Renja SKPD.
- Belum tersedianya informasi tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Alokasi Dana Desa.
- Tidak adanya kepastian alokasi dana desa.
- Tiadanya informasi tentang perkiraan kemampuan pendanaan daerah sehingga usulan sering melampaui dana yang tersedia.
- Musrenbang desa/kelurahan masih didominasi daftar keinginan daripada daftar kebutuhan.
- Masih minimnya sumber dana alternatif bagi program dan kegiatan pembangunan desa.
- Alokasi waktu dan dana untuk musrenbang belum memadai.
- Kesepakatan hasil musrenbang tidak diketahui masyarakat.
- Belum sinkronnya usulan desa/kelurahan dengan usulan SKPD melalui musrenbang kecamatan.
- Kontribusi DPRD sebagai narasumber dalam musrenbang kecamatan masih terbatas.
- Belum semua SKPD melaksanakan Forum SKPD/Gabungan SKPD.
- SKPD belum memahami bagaimana melakukan sinkronisasi hasil musrenbang kecamatan dengan draft Renja SKPD.
- Penyepakatan tentang format dan kriteria prioritas usulan kegiatan pembangunan tahun rencana.
- Tidak adanya kesepakatan untuk membentuk Forum Delegasi Musrenbang yang akan mengawal usulan Musrenbang ke dalam proses penganggaran.
- Belum ada sinkronisasi hasil Reses DPRD dengan hasil Musrenbangda.
- Komitmen Pemda dan DPRD masih dinilai kurang terhadap hasil kesepakatan Musrenbang.
- Tidak adanya informasi pagu indikatif SKPD dan pagu anggaran kewilayahan.
- Media kurang dilibatkan dalam proses perencanaan.

3. Permasalahan Utama Penganggaran Daerah

- Keterlambatan Pengesahan APBD.
- Kurang konsistensi antara RKPD, KUA, PPAS dan APBD.
- Belum ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kalender perencanaan dan penganggaran.
- Inefisiensi dan inefektifitas dalam penggunaan anggaran.
- Kesukaran dalam pertanggung jawaban anggaran.
- Sukar mengukur kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Pemda kurang memperhatikan usulan masyarakat.
- Belum terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran.
- Kemampuan staf pemda dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah masih terbatas.
- Ketiadaan CSO yang aktif, peduli dan kompeten terhadap masalah-masalah penganggaran.
- Proses penganggaran masih sangat bersifat politis.
- Adanya usulan DPRD dan eksekutif dalam Perubahan Anggaran, yang tidak didasarkan kesepakatan musrenbang.
- Benturan kepentingan DPRD dalam perencanaan dan penganggaran.
- Tidak adanya kepastian alokasi anggaran untuk mendanai usulan masyarakat.
- Tidak dilibatkannya delegasi warga untuk mengenal hasil musrenbang.





4. Permasalahan Utama Berkaitan dengan Dokumen Rencana

RPJPD

- Kurang adanya konsistensi dengan RTRW-D.
- Visi dan misi tidak diterjemahkan secara jelas kedalam 'road map'- perjalanan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun.
- Kurang jelas target capaian pembangunan pada akhir tahun rencana.
- Kurang jelas strategi dan target capaian pembangunan lima tahunan.
- Kurang mengemukakan program utama disetiap tahap lima tahunan.
- Kurang melibatkan daerah tetangga, provinsi dan pusat dalam proses penyusunannya.
- Muatan Perda RPJPD kurang mencerminkan substansi arah, strategi, kebijakan, capaian, program-program makro pembangunan daerah jangka panjang.

RPJMD dan Renstra SKPD

- Kurang konsistensi dengan RPJP-D dan RTRW-D.
- Visi dan misi tidak diterjemahkan secara jelas kedalam 'road map'- perjalanan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun.
- Kurang jelas target dan indikator capaian pembangunan pada akhir tahun rencana.
- Kurang jelas strategi dan kebijakan untuk mencapai target capaian.
- Kurang jelas program, target capaian kinerja pembangunan tahunan.
- Belum semua SKPD menyusun Renstra SKPD.
- Penyusunan Renstra SKPD belum terorganisir dengan baik.
- Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rendah.

RKPD dan Renja SKPD

- Sistematis Renja SKPD belum terorganisir dengan baik.
- Belum jelasnya target dan indikator capaian program dan kegiatan.

KUA-PPAS-APBD

- Belum semua pemerintah daerah mematuhi format KUA-PPAS yang dipersyaratkan dalam Permendagri 59/2008.
- Konsistensi RKPD-KUA-PPAS-APBD rendah.

Dokumen Pembangunan Desa

- Belum semua desa memiliki RPJM desa.
- Belum semua desa memiliki RKP desa.



CHECKLIST II

Prinsip-prinsip RPJPD

Checklist 11 membantu untuk memahami tentang esensi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan dapat digunakan sebagai acuan bagi perumusan muatan peraturan daerah tentang RPJPD.

1. Capaian

- Merupakan *road map* pembangunan daerah dalam jangka masa 20 tahun kedepan.
- Mengemukakan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan daerah jangka panjang.
- Menterjemahkan visi kedalam tujuan dan indikator makro capaian pembangunan setiap lima tahunan dan pada akhir tahun rencana.
- Mengemukakan prioritas sector dan indikasi program utama pembangunan setiap lima tahunan dan pada akhir tahun perencanaan.
- Merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah untuk menjamin kelangsungan kehidupan bagi generasi mendatang dan pembangunan berkelanjutan.
- Perlu diletakkan secara konsisten dalam kerangka pencapaian RPJP nasional dan RPJP Provinsi.
- Merupakan landasan bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- Perlu difungsikan sebagai instrument untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
- Memperjelas posisi dan kedudukan serta kontribusi daerah pada pencapaian tujuan-tujuan jangka panjang pembangunan nasional.
- Strategi dan kebijakan bersifat selaras dan saling melengkapi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW-D).
- Memberikan kerangka bagi kerjasama antar daerah bagi penanganan isu strategis pembangunan lintas daerah, provinsi, nasional dan internasional.
- Memberikan perhatian pada issues makro pembangunan seperti kependudukan, ekonomi, lingkungan hidup, ekologi, penataan ruang, infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam.
- Mengidentifikasi dan menetapkan sub wilayah pembangunan sesuai dengan karakteristik, potensi (unggulan) dan permasalahan daerah.
- Memberikan perhatian pada strategi dan kebijakan mitigasi bencana, terutama bagi daerah rawan bencana.
- Memberikan perhatian pada strategi dan kebijakan penanganan kawasan khusus, kawasan tertinggal, kawasan kemiskinan, kawasan perbatasan.
- Memberikan kerangka bagi pengembangan **peraturan daerah** untuk perlindungan alam dan lingkungan hidup (taman nasional, daerah konservasi lingkungan, daerah pesisir, pulau-pulau).



- Memperlihatkan peta sub perwilayahan pembangunan dan arahan pembangunan.
- Memperlihatkan peta kawasan tertinggal, kawasan miskin, kawasan khusus (kawasan konservasi, kawasan rawan bencana, kawasan pesisir yang perlu dilindungi).
- Dapat dilengkapi dengan rencana yang bersifat khusus seperti rencana mitigasi bencana, rencana pengelolaan kehutanan, kelautan dan rencana untuk mengatasi issues strategis.

2. Proses Penyusunan

- Dapat dilengkapi dengan rencana yang bersifat khusus seperti rencana mitigasi bencana, rencana pengelolaan kehutanan, kelautan dan rencana untuk mengatasi issues strategis.
- Tim penyusun perlu melibatkan pakar perguruan tinggi, lembaga penelitian dan para pemangku kepentingan yang relevan dan berskala besar.
- Tim penyusun didukung kelompok kerja sesuai dengan fungsi pemerintahan daerah **pelayanan umum**, ketertiban dan keamanan, **ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum**, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.
- Melibatkan pemangku kepentingan pemerintahan nasional, regional, provinsi dan lokal dalam setiap tahapan penyusunan dan pengambilan keputusan perencanaan.
- Melibatkan pemangku kepentingan non pemerintah dunia usaha berskala besar, organisasi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan dan pengambilan keputusan perencanaan.

3. Regulasi

- Mendiseminasikan secara luas kepada masyarakat melalui imedia surat kabar dan elektronik proses penyusunan dan keluaran dokumen RPJPD.
- Penyusunan naskah akademik Ranperda RPJP-D sekurang-kurangnya latar belakang perlunya Perda, masalah spesifik yang akan diatasi oleh Perda, kejelasan manfaat Perda bagi pemerintah daerah dan masyarakat, resiko yang timbul apabila tidak ada Perda, ruang lingkup Perda, peranan dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, sanksi dan penalty terhadap pelanggaran, dukungan peraturan, kebijakan untuk mengefektifkan implementasi Perda.
- Ranperda memuat keharusan RPJMD dan rencana yang lebih rendah untuk mengacu kepada RPJPD; melaksanakan rewiu dan evaluasi capaian kinerja RPJP-D setiap lima tahunan; melakukan pemutakhiran data-informasi dan rencana secara berkelanjutan.
- Jangka waktu RPJPD selaras dengan RPJP Nasional agar terdapat konsistensi strategi dan kebijakan pembangunan.
- Melakukan konsultasi publik penyusunan Ranperda RPJPD.
- Mendiseminasikan secara luas Peraturan Daerah RPJPD.
- Visi dan Misi RPJPD merupakan acuan bagi perumusan visi dan misi calon Kepala Daerah dalam rangka Pilkada.



CHECKLIST 12

Prototype Outline dan Substansi Ranperda RPJPD

Checklist 12 memberikan ilustrasi *prototype* Peraturan Daerah RPJPD yang dapat digunakan untuk membantu merumuskan sistematika dan muatan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD.

Menimbang

Mengingat

Memutuskan-menetapkan

Bab 1. Ketentuan Umum

Pasal Pengertian dan Peristilahan

Bab 2. Tujuan dan Maksud RPJPD

Bagian 1. Umum

Bagian 2. Tujuan

Bagian 3. Manfaat

Bab 3. Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bagian 1. Visi RPJP-D

- Visi harus dapat diterjemahkan kedalam tujuan dan indikator makro capaian pembangunan setiap lima tahunan dan pada akhir tahun rencana.

Bagian 2. Misi RPJPD

Bagian 3. Tujuan

- Menjamin kelangsungan kehidupan bagi generasi mendatang dan pembangunan berkelanjutan.
- Memberikan kerangka bagi pengembangan **peraturan daerah** untuk perlindungan alam dan lingkungan hidup (taman nasional, daerah konservasi lingkungan, daerah pesisir, pulau-pulau).
- Ranperda memuat keharusan RPJMD dan rencana yang lebih rendah untuk mengacu kepada RPJPD; melaksanakan review dan evaluasi capaian kinerja RPJP-D setiap lima tahunan; melakukan pemutakhiran data-informasi dan rencana secara berkelanjutan.

Bagian 4. Capaian Pembangunan

- Mengemukakan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan daerah jangka panjang.
- Menterjemahkan visi kedalam tujuan dan indikator makro capaian pembangunan setiap lima tahunan dan pada akhir tahun rencana.
- Memperjelas posisi dan kedudukan serta kontribusi daerah pada pencapaian tujuan-tujuan jangka panjang pembangunan nasional.
- Mengemukakan prioritas sector dan indikasi program utama pembangunan setiap lima tahunan dan pada akhir tahun perencanaan.

Bab 4. Strategi Pembangunan Jangka Panjang**Bagian 1. Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama**

- Paragraf 1 Tujuan
- Paragraf 2 Sasaran Capaian Pembangunan
- Paragraf 3 Sektor dan Program Utama

Bagian 2. Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua

- Paragraf 1 Tujuan
- Paragraf 2 Sasaran Capaian Pembangunan
- Paragraf 3 Sektor dan Program Utama

Bagian 3. Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga

- Paragraf 1 Tujuan
- Paragraf 2 Sasaran Capaian Pembangunan
- Paragraf 3 Sektor dan Program Utama

Bagian 4. Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat

- Paragraf 1 Tujuan
- Paragraf 2 Sasaran Capaian Pembangunan
- Paragraf 3 Sektor dan Program Utama

Bab 5. Struktur Ruang Perwilayahan Pembangunan

- Bagian 1. Sub Wilayah Pembangunan 1
- Bagian 2. Sub Wilayah Pembangunan 2

Bab 6. Pengendalian

- Bagian 1. Umum
- Bagian 2. Indikator pengendalian
- Bagian 3. Penanggung jawab pengendalian

Bab 7. Evaluasi

- Bagian 1. Umum
- Bagian 2. Indikator evaluasi
- Bagian 3. Penanggung jawab evaluasi



**Bab 8. Partisipasi Masyarakat**

- Bagian 1. Perencanaan
- Bagian 2. Pelaksanaan
- Bagian 3. Pengendalian
- Bagian 4. Evaluasi

Bab 9. Ketentuan Peralihan**Bab 10. Ketentuan Penutup**



CHECKLIST 13

Prinsip-prinsip RPJMD

Checklist 13 membantu untuk memahami tentang esensi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dapat digunakan sebagai acuan bagi perumusan muatan peraturan daerah tentang RPJMD.

1. Capaian

- Merupakan road map menuju keberhasilan pembangunan daerah dalam jangka masa lima tahun kedepan.
- Menterjemahkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih kedalam strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah lima tahunan.
- Merupakan instrument untuk menyepakati isu strategis pembangunan daerah.
- Memperjelas posisi daerah terhadap pencapaian tujuan RPJM Nasional.
- Mengemukakan program lima tahunan dengan prioritas, capaian, indikator kinerja keberhasilan dan dampak pembangunan yang diharapkan secara jelas dan terukur.
- Merupakan referensi utama bagi menyusun pertanggung jawaban Kepala Daerah Terpilih pada akhir masa pemerintahannya.
- Merupakan instrumen untuk mendorong reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Merupakan instrumen untuk menarik investasi sector swasta.
- Memberikan kerangka bagi pengembangan program legislasi daerah (Prolegda).
- Memberikan kerangka bagi pengembangan kapasitas dan kompetensi kelembagaan daerah.
- Merupakan instrumen untuk mencapai target *Millennium Development Goals*.
- Memberikan perhatian pada isu strategis terutama berkaitan dengan hak dasar masyarakat (lapangan pekerjaan), pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
- Memberikan perhatian pada penanganan masalah kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan sumber daya manusia.
- Memberikan arah kepada SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD.
- Memberikan kerangka dan referensi bagi dunia usaha untuk menyusun *corporate social responsibility*.

2. Proses

- Tim penyusun perlu melibatkan pakar perguruan tinggi, lembaga penelitian dan para pemangku kepentingan yang relevan.
- Tim penyusun didukung kelompok kerja sesuai dengan fungsi pemerintahan daerah
- Alokasi dana untuk mendukung bekerjanya Tim Penyusun.
- Proses penyusunan RPJMD perlu partisipatif dan transparan.

- Melibatkan pemangku kepentingan pemerintahan nasional, regional, provinsi dan lokal dalam setiap tahapan penyusunan dan pengambilan keputusan perencanaan.
- Melibatkan pemangku kepentingan non pemerintah dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan dan pengambilan keputusan perencanaan.
- Mengkomunikasikan secara intensif keluaran setiap tahapan penyusunan dan pengambilan keputusan perencanaan kepada DPRD.
- Musrenbang RPJMD merupakan sarana bagi Kepala Daerah, DPRD dan para pemangku kepentingan untuk menyepakati arah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD.

3. Keluaran

- Mendiseminasikan secara luas ke masyarakat dokumen RPJM-D melalui media surat kabar dan elektronik untuk mendapatkan dukungan bagi implementasinya.
- Melakukan konsultasi publik Ranperda RPJM-D.
- Mendiseminasikan PERDA RPJMD secara luas kepada masyarakat.



CHECKLIST 14

Prototype Outline dan Substansi Ranperda RPJMD

Checklist 14 memberikan ilustrasi *prototype* Perda RPJMD yang dapat membantu dalam merumuskan sistematika dan muatan rancangan peraturan daerah RPJMD.

Menimbang

Mengingat

Memutuskan-menetapkan

- Bab 1 Ketentuan Umum**
Pasal Pengertian dan Peristilahan.
- Bab 2 Tujuan dan Maksud RPJMD**
Bagian 1. Umum.
Bagian 2. Tujuan.
Bagian 3. Manfaat.
- Bab 3 Arah Pembangunan Jangka Menengah Daerah**
Bagian 1. Visi RPJMD.
Bagian 2. Misi RPJMD.
Bagian 3. Tujuan.
Bagian 4. Capaian Pembangunan.
- Menterjemahkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih kedalam strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah lima tahunan.
 - Merupakan instrument untuk menyepakati isu strategis pembangunan daerah.
 - Memperjelas posisi daerah terhadap pencapaian tujuan RPJM Nasional.
 - Mengemukakan program lima tahunan dengan prioritas, capaian, indikator kinerja keberhasilan dan dampak pembangunan yang diharapkan secara jelas dan terukur.
- Bab 4 Strategi Pembangunan Jangka Menengah**
- Bagian 1. Rencana Pembangunan Tahun Pertama**
Paragraf 1 Tujuan.
Paragraf 2 Sasaran Capaian Pembangunan.
Paragraf 3 Sektor dan Program Utama.

Bagian 2. Rencana Pembangunan Tahun Kedua

Paragraf 1 Tujuan.

Paragraf 2 Sasaran Capaian Pembangunan.

Paragraf 3 Sektor dan Program Utama.

Bagian 3. Rencana Pembangunan Tahun Ketiga

Paragraf 1 Tujuan.

Paragraf 2 Sasaran Capaian Pembangunan.

Paragraf 3 Sektor dan Program Utama.

Bagian 4. Rencana Pembangunan Tahun Keempat

Paragraf 1 Tujuan.

Paragraf 2 Sasaran Capaian Pembangunan.

Paragraf 3 Sektor dan Program Utama.

Bagian 5. Rencana Pembangunan Tahun Kelima

Paragraf 1 Tujuan.

Paragraf 2 Sasaran Capaian Pembangunan.

Paragraf 3 Sektor dan Program Utama.

Bab 6. Struktur Ruang Perwilayahan Pembangunan

Bagian 1. Sub Wilayah Pembangunan 1.

Bagian 2. Sub Wilayah Pembangunan 2.

Bab 7. Pengendalian

Bagian 1. Umum.

Bagian 2. Indikator pengendalian.

Bagian 3. Penanggung jawab pengendalian.

Bab 8. Evaluasi

Bagian 1. Umum.

Bagian 2. Indikator evaluasi.

Bagian 3. Penanggung jawab evaluasi.

Bab 9. Partisipasi Masyarakat

Bagian 1. Perencanaan .

Bagian 2. Pelaksanaan.

Bagian 3. Pengendalian.

Bagian 4. Evaluasi.

Bab 10. Ketentuan Peralihan**Bab 11. Ketentuan Penutup**



CHECKLIST 15

Contoh-contoh Praktek-praktek yang Baik dalam Perda dan Perkada Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif

Checklist 15 memberikan contoh praktek-praktek inovatif di berbagai daerah yang kemudian diadopsi sebagai muatan Perda dan Perkada terkait penerapan perencanaan dan penganggaran daerah partisipatif. Berbagai contoh ini diharapkan menjadi referensi bagi daerah-daerah lain yang akan atau sedang menyusun perda dan perkada tentang perencanaan dan penganggaran partisipatif.

1. PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

Fokus Pengaturan:

Proses penyusunan rencana pembangunan daerah dan musrenbang

- RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan RKA-SKPD

2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LEBAK

Fokus Pengaturan:

Proses perencanaan pembangunan dan jaminan pelibatan masyarakat serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- Jaminan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan.
- Mekanisme tranparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan dibentuknya Komisi Transparansi.
- Jaminan masyarakat untuk bisa mengakses dokumen publik yang dikuasai pemerintah.
- Adanya mekanisme pengaduan masyarakat.

3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Fokus Pengaturan:

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

- Perumusan pagu indikatif disepakati antara Bupati dan DPRD, selanjutnya disosialisasikan kepada SKPD dan Kecamatan sebelum musrenbang kecamatan.
- Pagu Indikatif Sektoral adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
- Pagu Indikatif Kecamatan (Kewilayahan) adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
- Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
- Paska Musrenbang Kabupaten Tahunan, Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan, memfasilitasi pembentukan Forum Delegasi Musrenbang.
- Dalam pembahasan rancangan KUA, DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan unsur *stakeholders* lainnya.
- Rancangan KUA yang telah dibahas bersama DPRD dan telah dikonsultasikan kepada publik selanjutnya disepakati sebagai KUA.
- Dalam pembahasan rancangan PPAS, DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan unsur *stakeholders* lainnya.
- Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- Pembahasan perubahan APBD membuka ruang konsultasi publik secara terbuka dan mengundang masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang.

4 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAB. BANGKALAN TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Fokus Pengaturan:

Pengaturan secara umum partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik

- Pelembagaan partisipasi warga dalam pembentukan kebijakan publik dengan dibentuknya Komisi partisipasi

5 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR..... TAHUN 2009 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Fokus Pengaturan:

Partisipasi dan Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran (RPJPD, RPJMD, RKPD, Tata Ruang, KUA, PPAS, KUA-PPAS Perubahan, RAPBD, RAPBD Perubahan, APBD, APBD Perubahan).

- Jaminan pelembagaan partisipasi warga di semua jenjang musyawarah perencanaan dan penganggaran





- Fasilitator sebagai implementator Perda, yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan.
- Fasilitator sebagai lembaga mediasi dan penyalur pengaduan masyarakat.

6 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR TAHUN 2009 TENTANG: TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Fokus Pengaturan:

Partisipasi dan transparansi dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.

- Jaminan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
- Adanya komisi partisipasi dan transparansi serta mekanisme rekrutmen dan aturan main kelembagaannya.

7 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR..... TAHUN 2008 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA SIBOLGA

Fokus Pengaturan:

Transparansi dan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik daerah (RPJMD/Renstra, RKPD, APBD, Tata Ruang dan Pembuatan Perda).

- Komisi Transparansi dan Partisipasi sebagai Lembaga mediasi dan komplain masyarakat.

8 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR TAHUN 2009 TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF DI KABUPATEN PINRANG

Fokus Pengaturan:

Partisipasi dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS, APBD).

- Transparansi dalam proses perumusan dan pembahasan RAPBD, APBD, Perubahan APBD disiarkan langsung oleh Radio dan TV lokal.
- Forum delegasi musrenbang sebagai wahana partisipasi warga dalam proses penganggaran daerah.

9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN DAERAH

Fokus Pengaturan:

tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra-SKPD, dan rencana tahunan daerah, yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, demokratis dan akuntabel.

- Fasilitator adalah seseorang atau kelompok orang yang memerankan diri baik karena posisi maupun profesionalismenya diminta atau secara sukarela mendorong, mengajak, membina dan membimbing *stakeholders* agar melibatkan diri secara aktif dalam forum musrenbang atau pertemuan lainnya.
- Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah adalah usaha sistematis untuk merumuskan agenda pembangunan bersama-sama masyarakat dan Dunia Usaha dalam forum musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- Setiap agenda pembangunan Kabupaten Enrekang, dilahirkan melalui proses perencanaan partisipatif.
- Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa merupakan bagian dari penyusunan rencana tahunan daerah.
- Mengatur hak dan kewajiban masyarakat, mengatur kewajiban SKPD.
- Mengatur kelembagaan musrenbang desa/kelurahan (panitia penyelenggara dan tim perumus), kecamatan (panitia penyelenggara dan tim perumus), kabupaten (panitia penyelenggara, tim koordinasi penilaian usulan kegiatan, tim perumus).
- Mengatur jadwal penyelenggaraan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD.
- Mengatur tugas Bappeda dalam koordinasi pelaksanaan penyusunan perencanaan Kabupaten Enrekang.
- Mengatur mekanisme pengawalan hasil musrenbang.
- Mengatur sanksi jika musrenbang tidak dilaksanakan sesuai perda.
- Mengatur pembiayaan penyelenggaraan musrenbang.

10 QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR.....TAHUN.....TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Fokus Pengaturan:

Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD) dan penganggaran tahunan, serta kebijakan daerah secara umum.

- Kebijakan Publik mencakup qanun, peraturan kepala daerah dan keputusan pejabat badan publik lainnya yang dapat melibatkan dan atau memberikan dampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.
- Komisi Transparansi dan Partisipasi menjadi lembaga “penampung” dokumen publik, mediasi, publikasi.

11 RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR.....TAHUN 2008 TENTANG TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN

Fokus Pengaturan:

Prosedur perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

- Forum Delegasi Musrenbang merupakan wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.





12 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR.....TAHUN 2008 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BOYOLALI

Fokus Pengaturan:

Partisipasi dan Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) Tata Ruang, Tata Guna Lahan, APBD, implementasi dan monitoring, serta kebijakan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak.

- Mekanisme Transparansi bagi Badan publik dan aturan mainnya.
- Mekanisme mengakses dokumen bagi masyarakat dan jenis dokumen yang bisa diakses dan harus sedia setiap saat:
 - a. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah kewenangan Badan Publik, termasuk informasi yang berada dalam kategori pengecualian.
 - b. Seluruh produk Kebijakan Publik berikut dokumen pendukungnya.
 - c. Rencana kerja badan publik termasuk proyeksi anggaran.
 - d. Seluruh dokumen Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.
 - e. Informasi prosedur pelayanan terhadap publik.
- Informasi dokumen publik yang wajib ditransparansikan
 - a. informasi yang berkaitan dengan Rencana Strategis dan rencana tahunan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai kabupaten.
 - b. informasi APBD mulai dari hasil pembahasan di tingkat kabupaten, proses penganggaran sampai penetapan APBD.
 - c. informasi perencanaan tata ruang mulai dari awal proses perencanaan sampai dengan hasil penetapan.
 - d. informasi pelaksanaan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik dari hasil pengalokasian kegiatan, penunjukan panitia lelang, proses lelang sampai pada pemenang lelang.
 - e. informasi proses pengawasan mulai dari rencana obyek yang diawasi, implementasi pengawasan serta hasil audit.
 - f. informasi nama badan publik terkait.
 - g. informasi struktur dan fungsi Badan Publik.
 - h. informasi proses perjanjian Badan Publik.
 - i. informasi prosedur untuk mendapatkan informasi publik.
- Komisi Transparansi dan partisipasi sebagai media “pengawas, pengumpul informasi, mediasi konflik, pengkajian informasi, dan konsultasi dengan berbagai pihak.

13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNGNOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANDUNG

Fokus Pengaturan:

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk BUMN, Instansi Vertikal, Desa.

- Ruang lingkup dan mekanisme transparansi diatur secara detail, dari mulai perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi dan monitoring

- Setiap lembaga/Badan publik yang menerima dana APBD wajib transparan dalam pengelolaan keuangannya.
- Jenis informasi yang wajib diumumkan secara aktif.
 - a. Hasil-hasil Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Publik.
 - b. Aspek-aspek perumusan, perencanaan, pengambilan kebijakan/ Informasi penyusunan Tata Ruang mulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan, sampai dengan peruntukannya;
 - c. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
 - d. Informasi hasil pengawasan;
 - e. Informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Publik;
- Informasi yang tersedia setiap saat: Daftar informasi publik yang berada di bawah pengelolaannya, Hasil keputusan publik dan pertimbangannya, Kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, Rencana kerja/kegiatan termasuk dengan anggaran Badan Publik.

14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 53 TAHUN 2004 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

Fokus Pengaturan:

Transparansi dan Partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik mencakup: (1) perumusan dan penyusunan visi dan misi daerah, (2) perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah, (3) perumusan Pra APBD, (4) perumusan rencana dan evaluasi tata ruang daerah, (5) perumusan/penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, (6) Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa publik, (7) proses pelayanan publik yang mempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat, (8) proses perumusan kebijakan publik lainnya yang langsung berdampak pada kepentingan hajat hidup orang banyak.
- Mekanisme transparansi dalam proses perencanaan, implementasi, evaluasi pembangunan.
- Mekanisme transparansi dan partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa publik.
- Tim Pemberdayaan Penyedia Barang dan Jasa, sebagai media penguatan lembaga pengusaha lokal yg menyediakan barang dan jasa publik.
- Komisi Partisipasi dibentuk secara mandiri oleh masyarakat, berfungsi sebagai pemantau pelaksanaan kebijakan publik, mengevaluasi dan mediasi konflik.

15 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR.....5 TAHUN 2004 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Fokus Pengaturan:

Transparansi dan Partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pengelolaan dana publik.

- Partisipasi dalam perumusan kebijakan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, APBD, Tata Ruang) dan kebijakan lainnya
- Mekanisme transparansi dan jenis-jenis dokumen yg harus dipublikasikan



- Komisi Transparansi:
 - a. Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan pelayanan informasi.
 - b. Membahas masalah-masalah yang terjadi dalam kebijakan badan publik, baik yang akan, sedang maupun yang telah dilaksanakan dengan mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait.
 - c. Memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang menyangkut penyelenggaraan transparansi dan partisipasi.
 - d. Memberikan usulan atau rekomendasi kepada badan publik tentang Penyelenggaraan transparansi dan partisipasi yang ditembuskan kepada kepala daerah dan DPRD.
- Mekanisme Penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pejabat penguasa informasi.

16 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Fokus Pengaturan:

Transparansi dan Partisipasi dalam Musrenbang RPJPD, Musrenbang RPJMD, Musrenbang Kabupaten, Desa, Kecamatan, dan Forum SKPD.

- Mekanisme Penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pejabat penguasa informasi.

17 PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Fokus Pengaturan:

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, antara lain: penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RAPBD.

- Setiap warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam perumusan Kebijakan Publik, seperti:
 - a) RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, KUA, PPAS.
 - b) RAPBD, RAPBD-P.
 - c) Penyusunan maupun revisi tata ruang.
 - d) Penyusunan setiap peraturan daerah.
 - e) Pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program
 - f) Perumusan keputusan kebijakan publik.
- Pemerintah dan DPRD berkewajiban mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan, perumusan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik sesuai ketentuan yang berlaku
- Badan publik setiap tahunnya wajib mempublikasikan hasil kinerja transparansinya.
- Setiap kebijakan publik yang tidak termasuk rahasia negara, wajib dipublikasikan kepada Masyarakat.

18 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR....TAHUN 2009 TENTANG TRANSPARANSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Fokus Pengaturan:

Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan visi dan misi daerah, perumusan dokumen perencanaan, RAPBD, penyusunan dan revisi Rencana Tata Ruang Daerah, dan Kebijakan Publik lainnya.

- Informasi yang wajib disampaikan oleh Badan Publik juga meliputi informasi APBD mulai dari hasil pembahasan di tingkat kabupaten, proses penganggaran, sampai dengan penetapan APBD.

19 RANPERDA KOTA PAREPARE NOMOR.....TAHUN 2009 TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT KOTA PARE PARE

Fokus Pengaturan:

Sistem dan mekanisme perencanaan jangka panjang, jangka menengah, tahunan, dan penganggaran daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan APBD.

- Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan plafon anggaran Kecamatan.
- Pagu Indikatif Sektoral adalah bagian dari RA-PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
- Pagu Indikatif Wilayah adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masyarakat yang alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme Musrenbang Kecamatan melalui SKPD berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kota, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
- Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan terhadap Rancangan Awal RPJPD dari masyarakat.
- Rancangan RPJPD menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Panjang.
- Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik dan Rapat konsultasi untuk menerima masukan atas Rancangan Awal RPJMD dari masyarakat.
- Kepala SKPD mengadakan Konsultasi Publik atau Rapat Konsultasi dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan kelompok ahli terkait, dalam rangka menyempurnakan Rancangan Awal Renstra SKPD menjadi Rancangan Renstra SKPD.
- Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan yang telah disahkan bersama Camat dan Ketua Delegasi Masyarakat Kecamatan, dan disampaikan kepada anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, menjadi bahan utama dalam Forum SKPD atau gabungan SKPD.



- Kepala Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan memfasilitasi SKPD untuk menyusun dokumen PRA RKA SKPD. Dokumen PRA RKA SKPD ini memuat data, latar belakang, dan capaian program tahun sebelumnya serta anggarannya yang bersifat indikatif
- Rancangan KUA-PPAS yang telah disampaikan Walikota dibahas bersama antara Panitia Anggaran DPRD, TAPD dan Forum delegasi masyarakat.
- Sebelum rancangan KUA-PPAS diserahkan kepada DPRD, Walikota berkewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat.
- Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.
- Rancangan KUA-PPAS Perubahan yang telah disampaikan Walikota dibahas bersama antara Panitia Anggaran DPRD, TAPD dan Forum delegasi masyarakat.
- Pembahasan perubahan APBD membuka ruang konsultasi publik secara terbuka dan mengundang masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan *stakeholders* lainnya.
- Walikota mempublikasikan Laporan Rapat Konsultasi dan Rencana Perubahan APBD yang telah disetujui paling lambat satu (1) bulan setelah pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Perubahan APBD.
- Apabila Badan publik tidak melakukan tahapan penyusunan perencanaan yang tidak melalui tahapan perencanaan sesuai ketentuan dalam perda ini maka akan diberikan sanksi administratif.



LAMPIRAN

CHECKLIST



Lampiran I Panduan Advokasi CSO: Penyusunan Perda Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif

Gagasan awal tentang Ranperda perencanaan dan penganggaran partisipatif dapat diinisiasi oleh kelompok masyarakat, LSM atau ormas. Gagasan tersebut dapat diadvokasikan kepada Pemda atau DPRD, bergantung pihak mana yang dapat lebih efektif dan memungkinkan secara politik. Tahapan advokasi yang perlu dilakukan CSO dalam rangka pengembangan perda/perkada perencanaan dan penganggaran partisipatif adalah sbb:

| Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|--|---|---|--|---|--|
| 1. Tahapan Membangun Jaringan | | | | | |
| Membangun jaringan diperlukan untuk memperkuat daya tawar dan daya tekan dalam kegiatan advokasi kebijakan. Dengan membangun hubungan secara intensif baik antar elemen CSO maupun dengan para pejabat di Pemerintah daerah dan anggota DPRD, diharapkan akan menjadi sebuah kekuatan besar dalam merubah kebijakan. | <ul style="list-style-type: none"> Membangun kontak person dengan lembaga (CSO, LSM) yang cukup peduli dengan perencanaan dan penganggaran partisipatif Membangun hubungan dengan anggota DPRD, Bappeda, Bagian Hukum dan Bagian Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya persepsi yang sama antara kekuatan masyarakat sipil dengan pemegang kebijakan tentang pentingnya perda perencanaan dan penganggaran partisipatif Disepakatinya agenda bersama untuk mendorong perda perencanaan dan penganggaran partisipatif | <ul style="list-style-type: none"> Sharing gagasan tentang perencanaan dan penganggaran partisipatif Sharing tentang praktek perencanaan dan penganggaran yang terjadi selama ini, melakukan telaah untuk dijadikan masukan dan sekaligus "kritisi" terhadap proses dan substansi Memberikan gambaran tentang beberapa "kelemahan" mendasar dalam proses perencanaan dan penganggaran selama ini, dari perspektif warga Mendorong adanya inovasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, terutama dalam konteks kepastian usulan warga yang diakomodir di APBD Membuka ruang yang lebih luas dalam proses penganggaran di DPRD terhadap pelibatan masyarakat Susun agenda bersama, pembagian tugas, dan garapan | <ul style="list-style-type: none"> LSM atau Ormas yang peduli dengan isu-isu perencanaan dan penganggaran Anggota DPRD di Panitia Anggaran Unsur Pimpinan DPRD Pejabat di Bappeda yang membidangi Pemerintahan Bagian Keuangan Bagian Hukum | <ul style="list-style-type: none"> Petakan dan identifikasi <i>stakeholders</i> yang diasumsikan akan mendukung gagasan perencanaan penganggaran partisipatif, baik LSM, anggota DPRD, pejabat di Bappeda, Bagian Hukum dan Bagian Keuangan Lakukan komunikasi dengan beberapa DPRD, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Keuangan melalui kunjungan langsung ke kantor DPRD Hadiri dan gunakan pertemuan-pertemuan formal sebagai arena untuk mempererat hubungan dengan cara menghadiri pertemuan-pertemuan formal yang digelar oleh DPRD dan Pemda Lakukan kunjungan ke kantor atau rumah anggota DPRD, Bappeda, Bagian Keuangan, Bagian Hukum Lakukan pertemuan dengan aktivis CSO, Ormas, dengan datang langsung ke kantor lembaga atau mengadakan pertemuan di tempat yang telah disepakati. Lakukanlah secara bergiliran. |

Catatan:

- Kegiatan ini bisa dilakukan oleh LSM/CSO yang menjadi "motor" dalam isu-isu perencanaan dan penganggaran partisipatif.
- Mebutuhkan waktu yang cukup dan sumberdaya yang handal, agar tidak terjadi "mogok" di tengah jalan
- Keberhasilan di tahapan ini, ditentukan oleh sejauhmana ketajaman dalam melakukan asesment awal dan komunikasi yang "elegan" dengan pemegang kebijakan
- Berikan gambaran tentang insentif politik yang akan didapat bagi anggota DPRD
- Berikan gambaran bahwa Pemda akan semakin *legitimate* dihadapan warga

Lanjutan Lampiran 1....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 2. Diskusi Persiapan | | | | | | |
| | Membangun kesepahaman di antara berbagai <i>stakeholders</i> tidaklah mudah, perlu dilakukan komunikasi dan dialog secara intens. Salah satu strategi yang harus dikembangkan adalah melakukan diskusi-diskusi terfokus yang secara serial, baik antar LSM/Ormas, dengan anggota DPRD maupun dengan pejabat dari Pemda. | <ul style="list-style-type: none"> Membangun pemahaman yang sama tentang pentingnya perencanaan dan penganggaran partisipatif Membangun komitmen, pemahaman, peluang dan tantangan dalam mendorong Ranperda Untuk mengetahui apakah Ranperda ini akan didorong menjadi agenda Pemda atau DPRD dalam proses pembahasannya | <ul style="list-style-type: none"> Adanya pemahaman yang sama tentang pentingnya perencanaan dan penganggaran partisipatif untuk dijadikan sebuah Peraturan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan gambaran-gambaran “keuntungan” politis yang akan didapat dengan membuka ruang partisipasi warga dalam proses penganggaran di DPRD Menggali tentang pemahaman partisipasi dalam proses penganggaran, dan sejauhmana peran masyarakat dalam proses tersebut Memberikan kepastian kepada masyarakat, bahwa hasil perencanaan (Musrenbang) bisa dipastikan masuk dalam dokumen penganggaran Adanya delegasi warga yang terlibat dalam proses penganggaran di DPRD dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan Membantu Bappeda (Pemda) agar proses perencanaan dan penganggaran menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan | <ul style="list-style-type: none"> LSM/Ormas yang peduli terhadap isu-isu perencanaan dan penganggaran Anggota DPRD Bappeda Bagian hukum Bagian Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> Lakukan kontak dengan LSM/Ormas Adakan pertemuan terbatas diantara LSM/Ormas Bahas tentang skenario LSM yang menjadi “motor” utama Lakukan kunjungan ke anggota DPRD Lakukan kunjungan ke Bappeda Lakukan kunjungan ke Bagian Keuangan Lakukan kunjungan ke Bagian Hukum |

Catatan:

- Pilih salah satu LSM/Ormas yang cukup berpengaruh untuk menjadi inisiator/motor utama dalam mendorong Perda
- Mintalah bantuan ke tenaga ahli baik dari Perguruan Tinggi atau Praktisi untuk menjadi pendamping dalam membahas substansi



CHECKLIST



Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|--------------------------|---|--|---|---|---|---|
| 3. Diskusi Kajian | | | | | | |
| | <p>Untuk memperdalam substansi materi perencanaan dan penganggaran partisipatif, diperlukan diskusi terfokus yang mengundang ahli baik dari perguruan tinggi atau praktisi pemerintahan. Difasilitasi oleh jaringan LSM/Ormas pengusung dengan bekerjasama dengan LSM jaringan nasional atau perguruan tinggi yang peduli dengan isu-isu perencanaan dan penganggaran. Gunakan tempat yang cukup memadai untuk melakukan diskusi.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Brainstorming tentang praktek perencanaan dan penganggaran di daerah Melakukan kajian payung hukum tentang Perencanaan dan Penganggaran Merumuskan draft awal konsep perencanaan dan penganggaran partisipatif | <ul style="list-style-type: none"> Draft awal konsep perencanaan dan penganggaran Partisipatif | <ul style="list-style-type: none"> Pel batan masyarakat baru sebatas pada proses perencanaan, partisipasi warga masih absent dalam proses penganggaran Terpisahnya proses perencanaan dan penganggaran, rentang waktu yang cukup lama, pelaku yang berbeda, tidak ada jaminan usulan warga diakomodasi, Tidak adanya kepastian sumberdaya yang bisa diakses oleh warga, Pentingnya membuka ruang publik pada saat proses penganggaran di DPRD Demokrasi prosedural terhadap Demokrasi partisipatoris Legitimasi dan Representasi Pentingnya pelembagaan partisipasi warga berupa adanya lembaga delegasi warga yang formal | <ul style="list-style-type: none"> Jaringan LSM/Ormas Perguruan Tinggi LSM jaringan Nasional | <ul style="list-style-type: none"> Lakukan curah pendapat di antara peserta tentang praktek perencanaan dan penganggaran di daerah, hambatan, dan tantangannya Susunlah pointer-pointer hasil curah pendapat, berikan penekanan tentang apa-apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dalam perencanaan dan penganggaran di daerah Beri kesempatan bagi nara sumber untuk memaparkan konsep perencanaan dan penganggaran partisipatif, sekaligus menyampaikan gagasan untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam perencanaan dan penganggaran Analisis peraturan perundangan yang menjadi rujukan perencanaan dan penganggaran, Buatkan kesimpulan-kesimpulan Dokumentasikan hasil-hasil diskusi |

Catatan:

Untuk efektivitas tahap ini, CSO dapat meminta bantuan jaringan NGO/LSM/Perguruan Tinggi diluar daerah/nasional untuk memberikan masukan dan sekaligus menjadi nara sumber dalam proses-proses diskusinya.

Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| 4. Diskusi dengan DPR | | | | | | |
| | Tahapan ini merupakan langkah awal untuk mendorong Ranperda perencanaan dan penganggaran partisipatif menjadi kebijakan resmi DPRD. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara kerjasama secara resmi dengan DPRD agar pimpinan DPRD berikut Panitia Anggaran bisa terlibat hadir dan dilaksanakan di Gedung DPRD atau tempat yang telah ditentukan. Hadirkan orang-orang yang dianggap berpengaruh bagi anggota DPRD. | <ul style="list-style-type: none"> Mendorong Ranperda Perencanaan dan Penganggaran partisipatif menjadi inisiatif DPRD Membangun pemahaman dan persepsi yang sama di internal pimpinan DPRD dan Panitia Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> Disepakatinya Ranperda Perencanaan dan penganggaran partisipatif menjadi inisiatif DPRD | <ul style="list-style-type: none"> Konsep perencanaan dan penganggaran merujuk ke payung hukum yang ada (UU No. 17/2003, UU No 25/2004, UU No 32/2004, PP 58/2005, dan PP No 8/2008) Peluang daerah untuk melakukan inovasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah dengan merujuk ke UU 25/2004 dan UU No 32/2004, PP No 8/2008 Pel batan masyarakat dalam proses penganggaran dan insentif politik bagi anggota DPRD Pentingnya pelembagaan partisipasi warga di penganggaran sebagai bagian dari proses pendalaman demokrasi | <ul style="list-style-type: none"> LSM/Ormas yang mendorong Ranperda Individu yang berpengaruh terhadap anggota DPRD Perguruan Tinggi LSM Jaringan Nasional Setwan DPRD Unsur Bappeda | <ul style="list-style-type: none"> Buka rapat dengan resmi oleh pengundang Perkenalan setiap peserta dengan singkat dan dengan metoda yang dapat mencairkan suasana Paparkan maksud dan tujuan Berikan kesempatan kepada ketua DPRD untuk merespon terhadap maksud dan tujuan rapat Berikan kesempatan kepada nara sumber untuk menyampaikan paparannya Undang tanggapan dari setiap anggota DPRD dan lakukan langsung diskusi Tuliskan poin-poin penting dari tanggapan anggota DPRD Berikan penjelasan secara detail apabila masih ada yang dianggap kurang jelas menyangkut dengan paparan nara sumber Buatkan inti sari substansi bahasan yang disepakati |

Catatan:

- Kesepakatan dengan DPRD bisa diinformasikan ke Pemda (Bagian Hukum dan Bappeda) agar Pemda menjadi paham dan sekaligus dapat diminta masukan dalam menyusun draft Ranperda dan Naskah Akademiknya.
- Hadirkan orang-orang yang dianggap berpengaruh terhadap anggota DPRD, dapat saja senior pada waktu sekolah, "mantan dosen atau gurunya", kyai atau guru "ngajinya".



CHECKLIST



Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|-------------------------|---|--|--|---|---|--|
| 5. Pasca Diskusi | | | | | | |
| | Penting untuk melakukan monitoring dan kontak-kontak via telepon atau kunjungan langsung mengetahui perkembangan di internal DPRD paska diskusi. Kegiatan ini harus sering dilakukan agar anggota DPRD yang terlibat selalu ingat kesepakatannya. | <ul style="list-style-type: none"> Mengingatkan tentang pentingnya menindaklanjuti hasil diskusi dengan melakukan rapat resmi dengan unsur pimpinan, dengan agenda mendorong usul inisiatif DPRD Mendorong pimpinan DPRD untuk meminta pansus agar mengagendakan rapat pembahasan usulan Ranperda inisiatif DPRD | <ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen dari anggota DPRD untuk memproses Ranperda Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif sebagai inisiatif DPRD | <ul style="list-style-type: none"> Catatan dan kesimpulan hasil diskusi sebelumnya dengan DPRD | <ul style="list-style-type: none"> LSM Anggota DPRD | <ul style="list-style-type: none"> Ingatkan DPRD melalui SMS atau telpon Kunjungi anggota DPRD Lakukan obrolan dan ingatkan tentang kesepakatan hasil diskusi Catatlah kesimpulan-kesimpulan hasil "mengingat'kan tersebut |

Catatan:

CSO penting melakukan monitoring perkembangan di internal DPRD dan sekaligus untuk mengawal sejauhmana DPRD punya komitmen terhadap Ranperda ini.

Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|--------------------------|--|---|---|---|---|---|
| 6. Lobi ke Panmus | | | | | | |
| | <p>Panitia Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang tugasnya untuk menyusun dan menetapkan agenda DPRD dan setiap kegiatan DPRD. Posisi Panmus dalam advokasi Perda cukup strategis. Apabila Panmus sudah mengagendakan pembahasan sebuah Ranperda, maka Ranperda tersebut akan dibahas oleh DPRD.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Meyakinkan Panmus tentang pentingnya mengagendakan rapat untuk membahas agenda pembahasan Ranperda inisiatif DPRD | <ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen dari anggota/Ketua Panmus | <ul style="list-style-type: none"> Mengingatkan kembali hasil kesepakatan diskusi sebelumnya | <ul style="list-style-type: none"> Anggota LSM/Ormas Anggota Panitia Musyawarah | <ul style="list-style-type: none"> Pembagian tugas di antara CSO untuk melakukan lobby ke Panmus dan unsur pimpinan DPRD. Lakukan komunikasi melalui telepon/sms Kunjungi anggota Panmus dan unsur pimpinan DPRD (dapat di kantor atau di rumah) Lakukan obrolan secara informal Ingatkan tentang hasil diskusi dengan unsur pimpinan DPRD Catatlah hasil obrolan dengan Panmus |

Catatan:

Kalau Panmus "gagal" mengagendakan pembahasan Ranperda, maka proses pembahasan Ranperda tidak bisa dilanjutkan.



CHECKLIST



Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|------------------------|---|--|---|---|--|--|
| 7. Rapat Panmus | | | | | | |
| | Anggota Panmus terdiri dari utusan Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD. Salah satu tugas Panmus adalah melakukan rapat untuk membahas agenda dan kegiatan DPRD selama kurun waktu tertentu. Keputusan Panmus ini akan menentukan apakah sebuah Ranperda bisa diagendakan menjadi pembahasan DPRD atau tidak. | <ul style="list-style-type: none">Menyepakati agenda pembahasan Ranperda Inisiatif | <ul style="list-style-type: none">Agenda dan jadwal pembahasan DPRD | <ul style="list-style-type: none">Membahas surat dari pimpinan DPRD untuk mengagendakan sidang paripurna usulan Ranperda inisiatif DPRDMenyepakati agenda DPRD dalam proses pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD | <ul style="list-style-type: none">Anggota Panmus | Mengacu pada Tatib DPRD <ul style="list-style-type: none">Setwan mengundang anggota panmus untuk mengadakan rapat |

Catatan:

Demikian strategisnya peran panmus dalam kelanjutan advokasi, maka jaringan LSM/Ormas perlu terus melakukan monitoring dan komunikasi untuk mengetahui perkembangan terhadap hasil Panmus.

Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|--------------------------------------|--|---|--|-------------------|---|---|
| 8. Lobby kepada Pimpinan DPRD | | | | | | |
| | Salah satu kunci untuk mempengaruhi panmus dan mengetahui hasilnya bisa dilakukan melalui komunikasi dengan pimpinan DPRD. Apabila hasil rapat Panmus kurang menggembirakan, maka bisa melakukan advokasi langsung dan "mendesak" pimpinan DPRD untuk melakukan rapat internal dan meminta Panmus untuk menjadwalkan ulang pembahasan. | <ul style="list-style-type: none"> Mengetahui hasil rapat Panmus | <ul style="list-style-type: none"> Hasil rapat Panmus | | <ul style="list-style-type: none"> Anggota Jaringan LSM Unsur Pimpinan DPRD | <ul style="list-style-type: none"> Kunjungi salah seorang anggota panmus, unsur pimpinan DPRD Lakukan pembicaraan/obrolan dan analisis kembali hasil-hasil rapat panmus |

Catatan:

Apabila hasilnya tidak memuaskan, mintalah klarifikasi dan alasan apa yang menjadi penyebab kegagalan dan lakukan lobby secara langsung untuk mengagendakan kembali rapat panmus.



CHECKLIST



Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|---|--|---|---|--|---|---|
| 9. Pembentukan Tim Pengusul Ranperda | | | | | | |
| | <p>Ranperda inisiatif DPRD harus diusulkan oleh minimal 5 orang anggota DPRD, dapat oleh satu fraksi atau beberapa fraksi. Untuk menghindari resistensi pada saat pembahasan dan meminta persetujuan, maka usahakanlah bahwa tim pengusul terdiri dari beberapa Fraksi. Skenario tim pengusul biasanya dilakukan melalui lobby "setengah kamar" antar pimpinan fraksi, dan sekaligus dikomunikasikan dengan Pimpinan DPRD.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Pengusul Ranperda | <ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya Tim Pengusul | <ul style="list-style-type: none"> Calon anggota tim pengusul dari setiap fraksi agar Ranperda usulan menjadi "milik" semua fraksi, atau Calon anggota tim pengusul dari fraksi tertentu yang dianggap punya pengaruh kuat di DPRD | <ul style="list-style-type: none"> Para ketua fraksi Pimpinan DPRD Anggota LSM/Ormas | <ul style="list-style-type: none"> Lakukan komunikasi dengan pimpinan DPRD Lakukan kunjungan Lakukan lobby antar fraksi Sepakati calon anggota tim pengusul Lakukan "briefing" untuk menyamakan persepsi |

Lanjutan Lampiran 1....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|---|--|---|---|--|--|---|
| 10. Diskusi Serial dengan Tim Pengusul | | | | | | |
| | Kegiatan ini dilakukan untuk membangun pemahaman yang sama di antara tim pengusul tentang konsep perencanaan dan penganggaran partisipatif. Merumuskan naskah pengantar Ranperda perencanaan dan penganggaran dan pembagian tugas siapa yang akan menyampaikan, siapa yang akan menjadi juru bicara. | <ul style="list-style-type: none"> Diseminasi konsep perencanaan dan penganggaran partisipatif Merumuskan naskah pengantar Menyepakati pembagian peran | <ul style="list-style-type: none"> Naskah pengantar Ranperda Pembaca naskah | <ul style="list-style-type: none"> Konsep perencanaan dan penganggaran partisipatif Hasil kajian tentang perencanaan dan penganggaran di Indonesia merujuk ke payung hukum formal, Potret praktek perencanaan dan penganggaran di daerah, alur, tahapan, pelaku, waktu, penyelenggara, Peluang untuk melakukan inovasi di daerah untuk memperbaiki proses dan substansi perencanaan dan penganggaran | <ul style="list-style-type: none"> Jaringan LSM/Ormas (salah seorang menjadi Fasilitator) Anggota DPRD Setwan DPRD Nara Sumber | <ul style="list-style-type: none"> Fasilitator memperkenalkan diri dan mempersilahkan setiap peserta untuk memperkenalkan diri masing-masing Sampaikan point-point yang akan dibahas Beri kesempatan kepada peserta untuk merespon Paparan dari nara sumber Respon dari peserta Kesimpulan oleh Fasilitator |

Catatan:

- Diskusi serial difasilitasi oleh fasilitator yang cukup berpengalaman dan menguasai tentang substansi perencanaan dan penganggaran partisipatif.
- Sepakati satu atau dua orang dari jaringan LSM untuk mengkompilasi hasil diskusi serial dan tuangkan menjadi sebuah draft naskah pengantar Ranperda
- Buatkan dalam sebuah naskah pidato politik



CHECKLIST



Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|--------------------------------------|--|---|---|---|--|---|
| 11. Perumusan Naskah Akademik | | | | | | |
| | Naskah akademik merupakan rujukan utama dalam perumusan sebuah Ranperda. Di dalamnya dimuat landasan filosofis, sosiologis, dan argumentasi yuridis mengapa Ranperda tersebut diperlukan atau menjadi penting. Hal-hal apa saja yang mesti ada dan mesti diatur, siapa yang menjalankannya, bagaimana urutan-urutannya, dan lain-lain. | <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis • Merumuskan hal-hal yang akan diatur • Merumuskan kontruksi peraturan | <ul style="list-style-type: none"> • Draft Naskah Akademik | <ul style="list-style-type: none"> • Potret kondisi aktual tentang praktek partisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah • Hambatan dan tantangan dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah • Keuntungan yang akan didapat apabila dibuka ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran daerah • Hal-hal pokok yang harus dimuat dalam perda/perkada • Analisis terhadap peraturan yang ada (UU No 25/2004, UU No 17/2003, UU No 32/2004, PP No 58/2005, PP No 8/2008, Permendagri No 13/2006, Permendagri No 59/2007) | <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan LSM • Anggota DPRD (tim pengusul) • Setwan DPRD • Perguruan Tinggi | <ul style="list-style-type: none"> • LSM secara bergiliran. • Lakukan pembagian tugas diantara peserta untuk membuat draft naskah berdasarkan tema utama yaitu landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis. • Kompilasi naskah oleh salah seorang peserta |

Catatan:

Perumusan naskah akademik bisa dilakukan secara paralel dengan proses-proses negosiasi dengan DPRD dan Pemda. Atau bisa dilakukan sebelum melakukan negosiasi dengan DPRD dan Pemda.

Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|------------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| 12. Diskusi Naskah Akademik | | | | | | |
| | Draft naskah masih merupakan gagasan awal dari sebuah naskah akademik, dan perlu terus dilakukan penyempurnaan terutama dari sisi perspektif masyarakatnya. Agar naskah ini menjadi gagasan bersama, diperlukan pembahasan dengan banyak mel batkan kelompok masyarakat dan dilakukan secara serial. Gunakan ruang yang cukup memadai dan nyaman untuk melakukan diskusi, bisa menggunakan ruang paripurna DPRD atau menyewa tempat khusus. | <ul style="list-style-type: none"> • Uji <i>public draft</i> naskah • Menampung gagasan baru | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Naskah Akademik | <ul style="list-style-type: none"> • Kajian terhadap payung hukum tentang proses perencanaan dan penganggaran di daerah • Menguji tentang konsistensi antara proses perencanaan dan proses penganggaran • Peluang dan tantangan partisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah • Celah hukum yang bisa dimanfaatkan daerah dalam mendorong partisipasi warga diproses penganggaran daerah • Kondisi aktual proses perencanaan dan penganggaran di daerah • Masih terpisahnya antara proses perencanaan dan penganggaran di daerah • Belum adanya kejelasan sumber daya yang dapat dihitung dan diprediksi pada saat awal proses perencanaan • Belum adanya jaminan kepastian usulan warga bisa diakomodir dalam proses penganggaran (APBD) 2 Jaminan kepastian keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran • Alur dan tahapan proses perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan kondisi daerah • Dokumen yang harus tersedia dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah • Produk yang dihasilkan pada setiap tahapan dari perencanaan dan penganggaran daerah • Penanggung jawab dan penyelenggaraan dari setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah | <ul style="list-style-type: none"> • DPRD • Pemda • Perguruan Tinggi • Jaringan LSM • Kelompok-kelompok masyarakat lainnya | <ul style="list-style-type: none"> • Lakukan diskusi serial untuk membahas hasil-kerja berdasarkan isu yang sudah disepakati • Pemaparan dari masing-masing tim kerja • Lakukan klarif kasi dan pendalaman dari setiap bahasan isu • Dokumentasikan dari setiap kegiatan • Lakukan kompilasi dari setiap hasil tim kerja |



CHECKLIST



Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|--|--|---|--|--|---|---|
| | 13. Penyiapan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) | | | | | |
| | <p>Tahapan ini merupakan kegiatan lanjutan dari perumusan naskah akademik atau bisa dilakukan secara bersamaan. Bahan dasar draft Ranperda adalah materi dan substansi yang sudah dirumuskan dalam naskah akademik. Isi dan cakupan Ranperda merupakan isi dan cakupan yang ada dalam NA. Yang membedakannya adalah bahwa bahasa dalam Ranperda sudah menjadi bahasa hukum dan disusun dengan menggunakan istilah-istilah hukum.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan bahasa akademis menjadi bahasa hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Draft Ranperda | <ul style="list-style-type: none"> • Rujukan aturan lebih tinggi yang menjadi acuan perda/perkada (UU No. 32/2004, No 25/2004, UU No 17/2003, PP No 58/2005, PP No 8/2008). • Ketentuan umum yang akan dimuat. • Hal-hal pokok yang akan diatur. • Prinsip-prinsip partisipasi dan transparansi. • Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. • Tahapan-tahapan perencanaan dan penganggaran. • Penyelenggaran dari setiap jenjang/tahapan perencanaan. • Kesepakatan antara Bupati dan DPRD dalam "membagi" kue APBD (Pagu Indikatif) yang dirumuskan pada awal tahun perencanaan. • Pelembagaan partisipasi warga dalam proses penganggaran daerah. • Masukkan hal-hal yang dianggap perlu yang bisa mendorong pelembagaan partisipasi warga. | <ul style="list-style-type: none"> • Anggota DPRD (Tim pengusul). • Anggota jaringan LSM. • Setwan DPRD. • Nara sumber (tim ahli DPRD). | <ul style="list-style-type: none"> • Lakukan diskusi terfokus secara serial dengan mengundang nara sumber dari bagian hukum atau ahli legal drafting. • Fasilitasi oleh salah seorang fasilitator yang berpengalaman dan lakukan dokumentasi secara lengkap terhadap hasil-hasil diskusi. • Rujuk dokumen naskah akademik dan formulasikan menjadi kerangka Ranperda. • Strukturkan menjadi Ranperda. |

Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 14. Rapat Tim Pengusul | | | | | | |
| | Rapat internal tim pengusul bisa dilakukan secara serial dengan melibatkan tim ahli DPRD atau pakar dari Perguruan Tinggi atau Praktisi. | <ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi konsep-konsep perencanaan penganggaran • Membahas dan merumuskan tentang naskah usulan Ranperda Inisiatif DPRD yang akan dibacakan pada sidang paripurna • Menyepakati juru bicara | <ul style="list-style-type: none"> • Naskah pidato pengantar usulan Ranperda inisiatif DPRD • Pembacaan naskah dan juru bicara | <ul style="list-style-type: none"> • Gambaran umum tentang proses perencanaan dan penganggaran di daerah • Eksplorasi tentang payung hukum formal tentang perencanaan dan penganggaran daerah • Adanya ketidaknyambungan antara tahapan dan waktu perencanaan dan penganggaran • Adanya perbedaan pelaku antara proses perencanaan dan penganggaran • Tidak adanya kepastian pagu indikatif pada awal proses perencanaan • dan lain-lain | <ul style="list-style-type: none"> • Tim pengusul • Tim ahli DPRD | <ul style="list-style-type: none"> • Libatkan fasilitator yang berpengalaman dan yang menguasai substansi pembahasan • Paparkan hasil kajian tim ahli DPRD • Bukalah ruang diskusi dan bahaslah isu-isu pokok • Buatlah kesimpulan • Buatlah surat kepada Pimpinan DPRD tentang usulan Ranperda inisiatif DPRD dan lampirkan hasil rapat |

Catatan: Agar tahapan ini dapat berjalan efektif, siapkan satu orang dari LSM yang menjadi relawan untuk membuat naskah pidato pengantar Ranperda inisiatif DPRD. Isi pidato tidak boleh keluar dari substansi naskah akademik dan draft Ranperda.



CHECKLIST



Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|---|--|--|---|---|--|--|
| 15. Paripurna Pengambilan Keputusan usulan Ranperda Inisiatif DPRD | | | | | | |
| | Tahapan ini merupakan tahapan yang cukup penting dalam perjalanan advokasi Ranperda inisiatif DPRD. Paripurna ini akan mengambil keputusan terhadap usulan Ranperda inisiatif ini, apakah diterima atau ditolak menjadi usulan resmi DPRD. | <ul style="list-style-type: none"> Mengambil keputusan terhadap usulan tim pengusul, apakah ditolak atau diterima | <ul style="list-style-type: none"> Keputusan atas usulan tim pengusul: ditolak atau diterima | <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan tentang pentingnya Ranperda tersebut dan membangun argumentasi dengan merujuk ke payung hukum yang ada, serta praktek yang telah dilakukan di beberapa daerah atau di negara lain Gambaran tentang praktek perencanaan dan penganggaran daerah yang terjadi selama ini di daerah Landasan hukum yang memayungi perencanaan dan penganggaran daerah Keuntungan yang akan didapat oleh DPRD dengan adanya perda tersebut Penekanan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari pendalaman demokrasi dan sekaligus sebagai arena pembelajaran politik bagi warga Menyampaikan pointer-pointer penting dari draft naskah akademik dan Ranperda | <ul style="list-style-type: none"> Seluruh anggota DPRD Tim ahli DPRD Unsur pimpinan Pemerintah Daerah Kelompok masyarakat Undangan lainnya | <p>Perlu disesuaikan dengan protokoler DPRD, namun minimal adalah sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sidang Paripurna dengan agenda membahas tentang usulan ranperda dari tim pengusul Juru bicara membacakan pidato naskah pengantar Ranperda Pimpinan DPRD memberikan kesempatan kepada peserta sidang paripurna untuk memberikan tanggapan Pimpinan DPRD meminta kepada peserta rapat untuk memberikan persetujuan atau menolak usulan Ranperda dari tim pengusul |

Catatan:

1. Hadirkanlah sebanyak mungkin kelompok masyarakat yang peduli terhadap perencanaan dan penganggaran partisipatif di ruang paripurna DPRD
2. Ingatkan melalui sms anggota DPRD yang masih resisten terhadap usulan
3. Tim ahli hadir di paripurna dan sekaligus dapat memberikan pandangan apabila diminta oleh pimpinan sidang pada saat perdebatan mengenai diterima atau tidaknya usulan Ranperda inisiatif tersebut.
4. Tahapan ini sangat penting untuk diikuti oleh jaringan CSO/LSM yang mengawal dan terlibat dalam merumuskan dan mengusung Ranperda
5. Apabila DPRD menerima usulan tim pengusul, maka panmus akan mengagendakan rapat lanjutan untuk membahas Ranperda tersebut.
6. Apabila Paripurna DPRD menolak usulan Ranperda inisiatif tersebut, maka DPRD tidak akan melakukan dan mengagendakan sidang lanjutan

Lanjutan Lampiran 1....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| 16. Publikasi Ranperda | | | | | | |
| | Dilakukan oleh Setwan DPRD dengan menggunakan media informasi lokal (radio, koran lokal, dan sebagainya) | <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat diharapkan mengetahui dan sekaligus dapat memberikan responnya terhadap Ranperda Masyarakat dapat melakukan pembahasan secara "mandiri" dengan difasilitasi oleh LSM lokal atau kelompok masyarakat lainnya | Terpublikasi-kannya Ranperda secara meluas | | | |
| 17. Paripurna Pertama | | | | | | |
| | Kegiatan ini merupakan tahap pertama dalam proses resmi pembahasan sebuah Ranperda. Mengingat Ranperda ini adalah inisiatif DPRD, maka Bupati/Walikota sebagai undangan akan dimintakan untuk memberikan sambutan dan respon terhadap Ranperda tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> Penyampaian nota pengantar usulan Ranperda oleh tim pengusul Meminta tanggapan Bupati/Walikota berupa sambutan | <ul style="list-style-type: none"> Naskah pengantar Sambutan Bupati/Walikota | <ul style="list-style-type: none"> Menggambarkan tentang proses perumusan Ranperda Menggambarkan tentang muatan dan substansi Ranperda Hal-hal penting yang dimuat dalam Ranperda | <ul style="list-style-type: none"> Seluruh anggota DPRD Bupati/Wal kota dan unsur pimpinan daerah Setwan DPRD Para Kepala SKPD Para Camat LSM, Ormas, Media Massa Kelompok masyarakat lainnya | <ul style="list-style-type: none"> Merujuk kepada tatib DPRD |

Catatan: Paripurna bersifat seremonial dan tidak ada pembahasan yang detail/rinci



CHECKLIST



Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 18. Publikasi Ranperda | | | | | | |
| | <p>Paripurna kedua ini memberikan ruang bagi fraksi-fraksi di DPRD untuk memberikan tanggapan terhadap draft Ranperda yang diusulkan tim pengusul. Biasanya berupa masukan dan catatan terhadap hal-hal yang perlu didiskusikan lebih jauh dalam panitia khusus (Pansus).</p> | <ul style="list-style-type: none"> Membuka ruang tanggapan dari fraksi-fraksi Menyepakati tim Panitia khusus | <ul style="list-style-type: none"> Naskah tanggapan fraksi-fraksi Terbentuk tim panitia khusus | <ul style="list-style-type: none"> Prinsip-prinsip yang dikandung dalam Ranperda Hal-hal yang mau diatur Sistematika Ranperda Alur perencanaan dan penganggaran Payung hukum yang menjadi rujukan dan sebagainya | <ul style="list-style-type: none"> Seluruh anggota DPRD Bupati/Walikota dan unsur pimpinan daerah Setwan DPRD Para Kepala SKPD Para Camat LSM, Ormas, Media Massa Kelompok masyarakat lainnya | <ul style="list-style-type: none"> Merujuk pada tatib DPRD Setiap fraksi memberikan pandangan terhadap substansi Ranperda dan ini merupakan cerminan sikap fraksi terhadap Ranperda tersebut Tanggapan dan masukan Bupati/Walikota terhadap substansi Ranperda Masukan dan pandangan dari setiap fraksi dan Bupati/Walikota menjadi bahan untuk Pansus Menyepakati pembentukan Pansus |

Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|----------------------------|---|--|---|--|--|---|
| 19. Kegiatan Pansus | | | | | | |
| | <p>Pansus dibentuk oleh Paripurna DPRD dan bersifat adhoc/ sementara. Anggota terdiri dari utusan fraksi dan komisi yang ada di DPRD. Bertugas untuk melakukan kajian dan pendalaman terhadap draft Ranperda dengan membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok masyarakat dan pemerintah daerah. Susunan pansus terdiri dari ketua dan sekretaris.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian yang lebih dalam dan detail tentang draft Ranperda Menggali gagasan dan pendapat kelompok masyarakat dan para ahli Mendiskusikan dengan pemerintah daerah | <ul style="list-style-type: none"> Laporan kajian hasil Pansus | <ul style="list-style-type: none"> Peran-peran partisipasi warga dalam proses perencanaan dan penganggaran Pelembagaan partisipasi warga Pelibatan warga dalam proses perencanaan dan penganggaran Hak dan kewajiban masyarakat dalam partisipasi Tahapan-tahapan perencanaan dan penganggaran Kendala-kendala dan tantangan dalam perencanaan dan penganggaran Pagu indikatif (mengapa perlu, bagaimana perumusannya, siapa yang melakukan perumusannya dll) Kajian dari perspektif hukum | <ul style="list-style-type: none"> Anggota Pansus DPRD Setwan DPRD Pemda (Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Keuangan) Pemerintah Desa Kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> Susun agenda pansus Bagi tim pansus berdasarkan kebutuhan atau isu-isu Susun daftar nama lembaga atau individu yang akan diminta pendapat Inventarisir masalah-masalah yang disoroti fraksi-fraksi Lakukan kategorisasi Kaji dan dalami dari setiap masalah dan bagaimana mengatasi dalam sebuah peraturan |

Catatan:

- Tim ahli DPRD perlu terus mendampingi Pansus dalam setiap kegiatannya, agar bisa menjaga "konten" Ranperda
- Usahakan agar anggota jaringan LSM dapat masuk menjadi tim ahli DPRD



CHECKLIST



Lanjutan Lampiran 1.....

| Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|---|---|--|--|---|---|
| 20. Diskusi Publik/Hearing | | | | | |
| <p>Pansus dalam menjaring pendapat dan gagasan dari masyarakat perlu membuka ruang publik dengan melakukan hearing dan kunjungan lapangan. Selain dengan masyarakat, Pansus juga melakukan pembahasan dengan Pemda (Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Keuangan) secara serial dan melibatkan tim ahli DPRD.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Menggali gagasan untuk memperkaya Ranperda Memberi masukan ke DPRD untuk menyempurnakan Ranperda | <ul style="list-style-type: none"> Dokumen laporan hasil Pansus | <ul style="list-style-type: none"> Kajian payung hukum yang lebih tinggi, yang menjadi acuan dalam penyusunan perda/ perkada (UU No.32/2004, No.25/2004, UU No 17/2003, PP No 58/2005, PP No 8/2008) Ketentuan umum yang akan dimuat Hal-hal pokok yang akan diatur Prinsip-prinsip partisipasi dan transparansi Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah Tahapan-tahapan perencanaan dan penganggaran Penyelenggaraan dari setiap jenjang/tahapan perencanaan Kesepakatan antara Bupati/ Walikota dan DPRD dalam kebijakan penyusunan pagu ind katif yang dirumuskan pada awal tahun perencanaan Pelebagaan partisipasi warga dalam proses penganggaran daerah | <ul style="list-style-type: none"> Anggota Pansus DPRD Setwan DPRD Pemda (Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Keuangan) Pemerintah Desa Kecamatan LSM/Ormas Kelompok masyarakat lainnya Media | <ul style="list-style-type: none"> Pansus melakukan hearing dengan cara mengundang kelompok masyarakat dan pakar perencanaan secara bergiliran. Masyarakat memberikan masukan terhadap konten Ranperda, bisa secara tertulis atau lisan. Pansus melakukan pembahasan dengan Pemda secara serial Pansus melakukan kunjungan lapangan dan melakukan dialog langsung dengan kelompok masyarakat, atau pemerintah desa dan kecamatan yang menjadi pelaku langsung dalam proses perencanaan. Pada setiap pembahasan dengan pemerintah daerah, tim ahli DPRD selalu mendampingi pansus. |

Catatan:

- Jaringan LSM harus terus melakukan komunikasi dan pemantauan terhadap perkembangan di pansus, terutama yang menyangkut dengan konten perda
- Jaringan LSM harus hadir dan memberikan support dan masukan ke pansus, dapat melalui sms pada saat pansus melakukan pembahasan dengan pemda
- Jaringan LSM dapat membangun opini publik melalui media massa yang berkaitan dengan substansi Ranperda

Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|-----------------------------|---|---|---|-------------------|---|--|
| 21. Paripurna Ketiga | | | | | | |
| | Paripurna ketiga merupakan paripurna terakhir untuk pengambilan keputusan terhadap Ranperda yang dibahas, apakah ditolak atau diterima. | <ul style="list-style-type: none"> • Meminta laporan Pansus • Pandangan akhir fraksi • Pengambilan keputusan | <ul style="list-style-type: none"> • Disepakati atau ditolak | | <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan DPRD • Anggota DPRD • Setwan DPRD • Bupati/Walikota dan unsur muspida lainnya • Para Kepala SKPD • Para Camat • Pemerintah Desa • LSM/Ormas • Kelompok masyarakat lainnya • Media | <p>Mengacu kepada Tatib dan protokoler DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua DPRD atau salah seorang unsur ketua menjadi pimpinan sidang, membuka sidang secara resmi • Laporan hasil Pansus terhadap Ranperda yang berisi proses pembahasan, siapa saja yang terlibat, materi yang dimuat apa saja, dan rekomendasi dari Pansus terhadap Ranperda. • Pandangan akhir Fraksi yang berisi tentang hal-hal substansi yang harus ada dalam perda berdasarkan laporan pansus • Pengambilan keputusan secara terbuka melalui aklamasi atau voting terbuka apabila ada materi perda yang belum bisa disepakati. • Sambutan Bupati/Walikota atas proses penetapan Perda • Penandatanganan Ranperda menjadi Perda oleh Bupati dan Pimpinan DPRD |



CHECKLIST



Lanjutan Lampiran 1.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|---|---|---|---|-------------------|---|--|
| 22. Mengumumkan di Lembar Daerah | | | | | | |
| | Paripurna ketiga merupakan paripurna terakhir untuk pengambilan keputusan terhadap Ranperda yang dibahas, apakah ditolak atau diterima. | <ul style="list-style-type: none"> • Meminta laporan Pansus • Pandangan akhir fraksi • Pengambilan keputusan | <ul style="list-style-type: none"> • Disepakati atau ditolak | | <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan DPRD • Anggota DPRD • Setwan DPRD • Bupati/Walikota dan unsur muspida lainnya • Para Kepala SKPD • Para Camat • Pemerintah Desa • LSM/Ormas • Kelompok masyarakat lainnya • Media | <p>Mengacu kepada Tatib dan protokoler DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua DPRD atau salah seorang unsur ketua menjadi pimpinan sidang, membuka sidang secara resmi • Laporan hasil Pansus terhadap Ranperda yang berisi proses pembahasan, siapa saja yang terlibat, materi yang dimuat apa saja, dan rekomendasi dari Pansus terhadap Ranperda. • Pandangan akhir Fraksi yang berisi tentang hal-hal substansi yang harus ada dalam perda berdasarkan laporan pansus • Pengambilan keputusan secara terbuka melalui aklamasi atau voting terbuka apabila ada materi perda yang belum bisa disepakati. • Sambutan Bupati/Walikota atas proses penetapan Perda • Penandatanganan Ranperda menjadi Perda oleh Bupati dan Pimpinan DPRD |

Catatan: Kelompok masyarakat perlu melakukan pengawalan pada tahapan ini, agar tidak terjadi "pencoretan" atau pergantian redaksi terhadap substansi Ranperda yang telah disepakati pada saat pembahasan. Lakukan komunikasi dengan Bagian Hukum, ikuti terus perkembangannya, dan usahakan terlibat dalam proses editing perda.

Lampiran 2

Panduan Advokasi CSO: Proses Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada-Bupati/Walikota)

Peraturan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) merupakan turunan atau perintah Perda, bersifat memberikan penjelasan atau mendetilkan dan bersifat teknis. Namun demikian, Perkada juga dapat disusun untuk merespon perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat mendesak dan harus segera disusun regulasinya. Perkada perencanaan dan penganggaran partisipatif, merupakan respon terhadap aturan perundangan yang menyangkut dengan perencanaan dan penganggaran yang sudah ada untuk mengatur tataran pelaksanaan di daerah. Proses penyusunannya adalah dengan tahapan sebagai berikut:

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|---------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 1. Rapat Persiapan | | | | | | |
| | Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai tugas merumuskan perencanaan dan Bagian Keuangan atau Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dibantu Bagian Hukum melakukan rapat persiapan untuk menyetujui agenda perumusan Perkada. CSO yang peduli pada aspek perencanaan dan penganggaran dapat melakukan lobby untuk bisa ikut terlibat dalam rapat persiapan. | <ul style="list-style-type: none"> Menyetujui agenda pembahasan Perkada Menyetujui tim perumus | <ul style="list-style-type: none"> Agenda/ Jadwal Pembahasan Tim perumus | <ul style="list-style-type: none"> Penyetujuan agenda Penyetujuan tim perumus | <ul style="list-style-type: none"> Bappeda Bagian Keuangan / BPKD Bagian Hukum CSO | <ul style="list-style-type: none"> Curah pendapat tentang agenda dan seputar rencana kerja Lakukan pembagian kerja |

Catatan: CSO dapat menawarkan diri untuk menjadi perekam proses, agar dapat terlibat di seluruh rangkaian pembahasan



CHECKLIST



Lanjutan Lampiran 2.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|--|---|--|--|--|--|---|
| 2. Daftar Infentarisasi Masalah (DIM) | | | | | | |
| | <p>Untuk mendapatkan gambaran hal-hal yang akan diatur dalam Perkada, perlu dilakukan tahapan eksplorasi terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam praktek perencanaan dan penganggaran. Selain itu juga diperlukan identifikasi perkara apa saja yang diperintahkan oleh Perda. Dilakukan telaahan secara mandiri di masing-masing anggota tim, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi masalah • Identifikasi Perkada yang diperintahkan Perda | <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) | <ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal yang harus diatur dalam proses perencanaan dan penganggaran agar menjadi jelas dan mengikat semua pihak • Kendala dan tantangan dalam proses perencanaan dan penganggaran | <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Bagian Keuangan / BPKD • Bagian Hukum • CSO | <ul style="list-style-type: none"> • Lakukan curah pendapat tentang proses perencanaan dan penganggaran selama ini • Gali hal-hal yang menjadi problem dalam proses perencanaan dan penganggaran • Identifikasi pasal dan ayat di Perda yang memerintahkan untuk dibuatkan Perkada • Klasifikasikan, kategorisasi, dan susun kesimpulan berapa perkara yang dibutuhkan • Lakukan pembagian tugas di internal tim |

Lanjutan Lampiran 2.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|----------------------------|--|--|--|-------------------|---|--|
| 3. Rapat Konsultasi | | | | | | |
| | <p>Prakarsa Penyusunan Perkada diawali dengan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bupati tentang perlunya dibuatkan regulasi dengan disertai penjelasan selengkapny mengenai konsepsi pengaturan dan cakupan materinya. Rapat ini dipimpin oleh Bappeda sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan masukan dari Bupati • Mendapatkan masukan dari SKPD lainnya | <ul style="list-style-type: none"> • Daftar masukan yang menyangkut substansi | | <ul style="list-style-type: none"> • Bupati atau yang mewakili • Bappeda • Bagian Hukum • Bagian Keuangan / BPKD • CSO | <ul style="list-style-type: none"> • Paparan Bappeda tentang substansi Perda yang memerintahkan dibuatkan Perkada • Paparan Bappeda yang menyangkut hal-hal yang perlu diatur berdasarkan DIM • Meminta masukan Bupati dan SKPD lain • Lakukan kompilasi masukan dan jad kan sebagai bahan merumuskan Perkada. |



CHECKLIST



Lanjutan Lampiran 2.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4. Rapat Tim Penyusun (serial) | | | | | | |
| | Setelah mendapatkan persetujuan Bupati tentang perlunya dibuatkan Perkada, maka tim penyusun melakukan rapat pembahasan secara serial dan dilakukan secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan. | <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan kerangka Perkada • Merumuskan draft awal Perkada | <ul style="list-style-type: none"> • Draft awal Perkada | <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang dan tujuan penyusunan Perkada; • Payung hukum yang menjadi rujukan Perkada • Hal-hal yang akan diatur, menyangkut: <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan-tahapan proses perencanaan dan penganggaran - Keluaran dari setiap tahapan perencanaan dan penganggaran - Lembaga penyelenggara dan pelaksana teknis serta keberadaan fasilitator - Pagu indikator sektoral dan kewilayahan - Cakupan partisipasi warga (siapa yang terlibat, arena, waktu) - Keterwakilan masyarakat (Delegasi Warga) dalam proses penganggaran - Mekanisme seleksi delegasi warga - Hak dan kewajiban delegasi • Sasaran yang ingin diwujudkan: <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepastian keterlibatan masyarakat di seluruh proses perencanaan dan penganggaran - Adanya kepastian alokasi dana yang bisa diakses oleh masyarakat pada awal perencanaan - Adanya kepastian delegasi warga yang terlibat dalam proses penganggaran - Adanya keseimbangan pembangunan antar wilayah - Penentuan proporsi dan alokasi APBD tidak ditentukan sepihak oleh Politisi dan Birokrasi | <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Bagian Keuangan/BPKD • Bagian Hukum • CSO | <ul style="list-style-type: none"> • Paparan dari masing-masing SKPD (Bappeda, Bagian Keuangan/BPKD, Bagian Hukum) • Lakukan curah pendapat di setiap paparan • Lakukan sinkronisasi oleh tim kecil • Rumuskan dalam bentuk bahasa hukum oleh bagian hukum |

Catatan:

1. Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pematapan konsepsi dalam Perkada, Pimpinan Bappeda berkonsultasi kepada Bagian Hukum dan Bagian Keuangan /BPKD.
2. Dalam hal Perkada tersebut memerlukan Rancangan Naskah Akademik, maka Rancangan Naskah Akademik dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.
3. Bappeda sebagai penanggung jawab utama perumusan Perkada, apabila dipandang perlu dapat terlebih dahulu menyusun Rancangan Naskah Akademik (NA) mengenai Perkada yang akan disusun.
4. Dalam penyusunan NA, dilakukan kegiatan konsultasi publik dan mengundang para ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi dan Organisasi di Bidang Sosial, Politik, Profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Lanjutan Lampiran 2.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|-----------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 5. Konsultasi Publik | | | | | | |
| | <p>Untuk menghasilkan Perkada yang baik, maka diperlukan serangkaian pembahasan yang melibatkan berbagai SKPD terkait dan <i>stakeholders</i> lainnya. Salah satu rangkaian kegiatan tsb adalah melakukan konsultasi publik.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi draft Perkada • Mendapatkan masukan untuk perbaikan draft Perkada | <ul style="list-style-type: none"> • Masukan untuk perbaikan draft Perkada | <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang dan tujuan penyusunan; • Hal-hal yang akan diatur, menyangkut: <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan-tahapan perencanaan dan penganggaran - Keluaran dari setiap tahapan perencanaan dan penganggaran - Lembaga penyelenggara dan pelaksana teknis serta keberadaan fasilitator - Pagu indikatif sektoral dan kewilayahan - Cakupan partisipasi warga (siapa yang terlibat, arena, waktu) - Keterwakilan masyarakat (Delegasi Warga) dalam proses penganggaran - Mekanisme seleksi delegasi warga - Hak dan kewajiban delegasi • Sasaran yang ingin diwujudkan: <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepastian keterlibatan masyarakat di seluruh proses perencanaan dan penganggaran - Adanya kepastian alokasi dana yang dapat diakses oleh masyarakat pada awal perencanaan - Adanya kepastian delegasi warga yang terlibat dalam penganggaran - Adanya keseimbangan pembangunan antar wilayah - Penentuan proporsi dan alokasi APBD tidak ditentukan sepihak oleh Politisi dan Birokrasi | <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Bagian Hukum • Bagian Keuangan/BPKD • SKPD Teknis lainnya • Para Camat • Para Kepala Desa • Ormas, LSM, Organisasi Profesi • Media dll. | <ul style="list-style-type: none"> • Rapat dibuka oleh Kepala Bappeda • Paparan dari tim perumus tentang proses penyusunan Perkada dan pihak-pihak yang terlibat • Paparan substansi Perkada oleh tim perumus • Buka ruang diskusi dan beri kesempatan kepada SKPD terkait untuk memberikan komentarnya • Lakukan inventarisasi masukan • Paparkan hasil masukan • Dokumentasikan berbagai masukan untuk dijadikan bahan penyempurnaan Perkada |



CHECKLIST



Lanjutan Lampiran 2.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|----------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 6. Rapat Finalisasi | | | | | | |
| | Setelah mendapatkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat, tim perumus melakukan rapat finalisasi draft Perkada. | <ul style="list-style-type: none"> Merumuskan draft akhir Perkada | <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Draft Perkada | <ul style="list-style-type: none"> Latar belakang dan tujuan penyusunan; Hal-hal yang akan diatur, menyangkut: <ul style="list-style-type: none"> Tahapan-tahapan perencanaan dan penganggaran Keluaran dari setiap tahapan perencanaan dan penganggaran Lembaga penyelenggara dan pelaksana teknis serta keberadaan fasilitator Pagu indikatif sektoral dan kewilayahan Cakupan partisipasi warga (siapa yang terlibat, arena, waktu) Keterwakilan masyarakat (Delegasi Warga) dalam proses penganggaran Mekanisme seleksi delegasi warga Hak dan kewajiban delegasi Sasaran yang ingin diwujudkan: <ul style="list-style-type: none"> Adanya kepastian keterlibatan masyarakat di seluruh proses perencanaan dan penganggaran Adanya kepastian alokasi dana yang dapat diakses oleh masyarakat pada awal perencanaan Adanya kepastian delegasi warga yang terlibat dalam penganggaran Adanya keseimbangan pembangunan antar wilayah Penentuan proporsi dan alokasi APBD tidak ditentukan sepihak oleh Politisi dan Birokrasi | <ul style="list-style-type: none"> Anggota tim perumus (Bappeda, Bagian Keuangan, Bagian Hukum) | <ul style="list-style-type: none"> Paparkan draft awal Perkada, Paparkan masukan hasil konsultasi publik Lakukan identifikasi, mana saja substansi yang belum termuat dalam draft Perkada, Lakukanlah penyempurnaan substansi Perkada Cek kembali pasal dan ayat |

Lanjutan Lampiran 2.....

| | Maksud | Tujuan | Keluaran | Substansi Bahasan | Pihak yang Terlibat | Langkah-langkah |
|--|--|---|--|-------------------|---|--|
| 7. Pengajuan ke Bupati/Walikota | | | | | | |
| | Setelah rumusan Perkada dinilai final, Kepala Bappeda melaporkannya kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan. Laporan sebagaimana dimaksud disertai penjelasan mengenai proses pembahasan dan gambaran masukan, berikut perbedaan pandangan dan pendapat dari berbagai kelompok masyarakat yang terjadi dalam konsultasi publik. Bupati memberikan keputusan dan sekaligus merupakan persetujuan atau penolakan terhadap substansi Perkada. | <ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota | <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan/ penolakan Bupati/Walikota | | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Bappeda Kepala BPKD / Bagian Keuangan Bagian Hukum | <ul style="list-style-type: none"> Kepala Bappeda menyampaikan tentang proses penyusunan Perkada, dan menyampaikan hasil diskusi publik tentang pendapat masyarakat Paparan Bagian Keuangan yang menyoroti dari sisi proses penganggaran Bagian Hukum menyampaikan konsepsi Perkada yang dikerangkakan dalam bahasa hukum Pendapat Bupati/walikota, sebagai persetujuan atau penolakan terhadap substansi Perkada. |

Catatan:

1. Persetujuan Bupati terhadap Perkada diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah kepada Ketua Bappeda sebagai penanggung jawab utama dengan tembusan kepada Bagian Hukum dan Bagian Keuangan.
2. CSO dapat melakukan telaahan ulang terhadap isi Perkada:
 - a. Lakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh redaksi Perkada, dan pastikan bahwa seluruh muatan Perkada sudah sesuai dengan hasil rangkaian pembahasan dan sudah memasukkan hasil konsultasi publik.
 - b. Pastikan sudah lengkap dari sisi substansi dan prosesnya.





CHECKLIST



Lampiran 3

Contoh Struktur Naskah Akademik Perda

1. Struktur Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo

Bab 1. Pendahuluan

- A. Pengantar
- B. Permasalahan transparansi dan usulan Ranperda
- C. Transparansi dan hubungannya dengan masalah sosial lainnya
- D. Sejarah permasalahan
- E. Metodologi Pemecahan Masalah

Bab 2. Keragaan Kesulitan yang Akan Diselesaikan oleh Ranperda

- A. Pengantar
- B. Hakekat dan gambaran permasalahan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boalemo
- C. Deskripsi perilaku siapa dan jenis perilaku yang menimbulkan kesulitan serta kesulitan yang hendak diselesaikan oleh Ranperda (Pemegang Peran: Pemerintah Daerah, Legislatif)
- D. Lembaga Pelaksana: (1) Organisasi Masyarakat Sipil, (2) Pers, (3) Lembaga Adat
- E. Kesulitan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan rancangan peraturan daerah mengenai Transparansi
- F. Pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan dengan adanya Ranperda tentang transparansi

Bab 3. Penjelasan Penyebab-Penyebab dari Perilaku Pihak-Pihak yang Mempengaruhi Ketidak Transparan-nya Kebijakan Daerah

- A. Pengantar
- B. Penyebab Perilaku Bermasalah dari Sisi Pemegang Peran
- C. Penyebab Perilaku Bermasalah dari Sisi Lembaga
- D. Kesimpulan

Bab 4 . Rekomendasi Pemecahan Masalah

- A. Pengantar
- B. Alternatif Pemecahan
- C. Rincian Pokok-Pokok Ranperda
- D. Pengaruh dari Peraturan Daerah yang Disusun
- E. Kesimpulan

Kepustakaan



2. Struktur Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Untuk penyusunan Perda tentang KIBLLA)

Naskah akademik adalah naskah awal yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan berisi gagasan peraturan yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Urgensi dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
- d. Jangkauan serta arah pengaturan.¹

Dengan materi tersebut di atas, maka naskah akademik merupakan laporan hasil penelitian mengenai isi rancangan peraturan perundang-undangan. Pentingnya peranan naskah akademik, berawal dari laporan penelitian ini, menjadi dasar pijakan pengambilan kebijakan. Hal ini disebabkan beberapa pemikiran bahwa:

- a. Suatu laporan hasil penelitian yang baik akan menjamin proses pengambilan kebijakan untuk pembentukan peraturan;
- b. Garis besar yang disarankan dalam laporan hasil penelitian dapat dijadikan pedoman bagi perancang untuk mengumpulkan dan menyusun fakta dan penyebab masalah secara logis.
- c. Garis besar yang disarankan dalam laporan penelitian dapat dijadikan pedoman bagi perancang untuk mengumpulkan alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diatur dalam peraturan.²

Peranan naskah akademik tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu melahirkan, bayi, bayi baru lahir, dan anak balita yang merupakan laporan hasil penelitian terhadap permasalahan di kabupaten/kota harus menggambarkan:

- a. Permasalahan kesehatan Ibu hamil, Ibu melahirkan, bayi, dan anak balita di daerah tersebut. Misalnya: pelayanan puskesmas yang tidak optimal, mutu pelayanan yang kurang baik atau hal lain, dan/atau biaya pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau;
- b. Siapa yang perilakunya bermasalah, misalnya: aparat pemerintah daerah, tenaga kesehatan, parazi/dukun bayi; ibu hamil, suami, penyelenggara layanan kesehatan, dan/atau masyarakat;
- c. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya permasalahan, misalnya sistem pelayanan kesehatan yang belum diorganisir secara baik, budaya masyarakat yang masih paternalistik, penyelenggara layanan kesehatan yang belum terampil, sarana dan prasarana kurang memadai, kecilnya biaya/anggaran yang disediakan.
- d. Dampak permasalahan di masyarakat: apakah harus diselesaikan dengan peraturan atau cukup dengan tindakan materiil yang dilakukan pemerintah atau masalah dibiarkan selesai dengan sendirinya; dan
- e. Alternatif solusi di bidang pelayanan kesehatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

¹ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005.

² Seidman, Ann & Robert, Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis; Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, yang diterjemahkan oleh Johannes Usfunan, ELIPS, Jakarta, 2001, h. 107.



Naskah akademik harus disusun secara cermat dan hati-hati. Oleh karena itu, penyusunan naskah akademik dapat dilakukan oleh satu tim yang terdiri dari penyusun dan konsultan ahli sebagai pendamping. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang, Tim penyusun terdiri pemrakarsa (*leading sector*) dan instansi yang bertanggung jawab terhadap pembentukan peraturan yang pelaksanaannya dapat diserahkan pada perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki keahlian.

Format Naskah Akademik

Format naskah akademik terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

a) **Bagian Pertama**, adalah laporan hasil pengkajian dan penelitian tentang rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dirancang.

Format Bagian Pertama

NASKAH AKADEMIK RANPERDA TENTANG

I. PENDAHULUAN

- 1) Latar Belakang
- 2) Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai
- 3) Metode Pendekatan
 - Pendekatan Filosofis
 - Pendekatan Yuridis
 - Pendekatan Sosiologis
 - Pendekatan Ekonomis
 - Pendekatan Politis
- 4) Pengorganisasian Proses

II. RUANG LINGKUP NASKAH AKADEMIK

- 1) Ketentuan Umum
- 2) Identifikasi Permasalahan
- 3) Kebijakan Untuk Mengatasi Masalah

Memuat konsepsi, pendekatan, dan asas-asas dari materi hukum yang perlu diatur, serta pemikiran-pemikiran solusi yang disarankan sedapat mungkin dengan mengemukakan alternatif. Dalam penjabaran kebijakan ini dapat menggunakan analisis ROCCIPI, SWOT, FISHBONE, atau yang lain (atau menggunakan pendekatan lainnya sesuai dengan bidang kajian dan keilmuan yang layak berlaku)

III. KESIMPULAN DAN SARAN

- 1) Kesimpulan berisi:
 - Rangkuman pokok isi naskah akademik
 - Luas lingkup materi yang diatur, dan kaitannya secara sistematis dengan lain-lain peraturan perundang-undangan;
 - Bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan materi muatan



- 2) Saran-saran mengenai:
 - Apakah semua materi naskah akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk peraturan atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan pelaksana atau peraturan lainnya.
 - Usulan mengenai penetapan skala prioritas penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan dan saat paling lambat peraturan harus selesai diproses, beserta alasannya.

IV. Lampiran

- 1) Daftar Kepustakaan.
- 2) Inventarisasi Peraturan yang relevan dan masih berlaku.
- 3) Inventarisasi permasalahan hukumnya (DIM).
- 4) Laporan hasil penelitian di lapangan (kalau ada).
- 5) Berita Acara proses penyusunan naskah akademik.
- 6) Saran-saran dan makalah-makalah tertulis dari anggota penyusun naskah akademik, dan.
- 7) Berita acara rapat-rapat.

b) **Bagian Kedua**, adalah konsep awal rancangan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pasal demi pasal yang diusulkan dan sudah memuat saran-saran yang konkrit.

Formatnya adalah sebagai berikut:

1. **Konsiderans**; Memuat pokok-pokok pikiran dan konstantasi fakta yang menunjuk pada perlunya/urgensi pengaturan materi hukum yang bersangkutan.
2. **Alas/dasar hukum**; Memuat daftar peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar/alas hukum bagi pengaturan materi hukum yang dibuat dalam naskah akademik. Perancang harus mampu mengeksplorasi semua aturan hukum yang terkait dengan KIBBLA dengan cara menyebut isi pasal-pasal dari perundang-undangan yang disebutkan.
3. **Ketentuan Umum**; Memuat istilah-istilah/pengertian yang dipakai dalam naskah akademik. Pengertian ini dirumuskan dalam bentuk sebuah definisi (batasan pengertian).
4. **Materi**; Memuat konsep tentang asas-asas dan materi hukum yang perlu diatur, serta rumusan norma dan pasal-pasal yang disarankan, bila mungkin dengan mengemukakan beberapa alternatif.
5. **Ketentuan Penegakan Hukum**; Memuat pemikiran-pemikiran tentang pelanggaran terhadap norma perintah dan norma larangan dengan menyarankan penerapan sanksi administrasi dan ketentuan pidana.
6. **Ketentuan Peralihan**; Memuat penyesuaian peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.



7. **Ketentuan Penutup;** Ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
- a. Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan.
 - b. Nama singkat.
 - c. Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan.
 - d. Saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.



CHECKLIST

Di era desentralisasi ini, bidang perencanaan dan penganggaran daerah mengalami perubahan dan perkembangan regulasi, paradigma, pendekatan dan metodologi perencanaan yang sangat dinamis menuju kearah terwujudnya perencanaan dan penganggaran strategis, partisipatif dan berbasis kinerja. Agar perubahan ini dapat diimplementasikan secara terarah, sistematis dan berkelanjutan, daerah perlu mengembangkan regulasi dan menguatkan kelembagaan perencanaan dan penganggaran daerah.

Dalam konteks ini, “**Checklist Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif**” disusun oleh LGSP dengan tujuan untuk menyediakan instrument-alat bantu bagi pemerintah daerah, legislatif, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengorganisasikan penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang perencanaan dan penganggaran daerah partisipatif.

LGSP

www.lgsp.or.id